BERBAGI RUANG KELOLA

TFCA SUMATERA
TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION

BERBAGI RUANG KELOLA

KISAH DAN PESAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS

BERBAGI RUANG KELOLA

KISAH DAN PESAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS

BERBAGI RUANG KELOLA

KISAH DAN PESAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS

KEHATI
Biodiversity Conservation Trust Fund

TFCA
SUMATERA
TROPICAL FOREST
CONSERVATION ACTION

Perpustakaan Nasional RI
Katalog dalam Terbitan (KDT)

BERBAGI RUANG KELOLA
KISAH DAN PESAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS - LAMPUNG

Terbit 2017

Penulis
Agus Prijono

Redaksi
Ali Sofiawan

Tata Letak
Agus Prijono

ISBN

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,
kecuali untuk kepentingan pendidikan, kampanye, dan konservasi
dengan menyebutkan sumber publikasi.

Diterbitkan oleh

TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION SUMATERA
Jl. Bangka VII No. 3B Pela Mampang
Jakarta 12720- INDONESIA
Tel: +(62-21) 7183185; 7183187
www.kehati.or.id

Tropical Forest Conservation Action Sumatera (**TFCA-Sumatera**) adalah program bilateral pengalihan utang untuk lingkungan (Debt for Nature-Swap) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Program ini menyediakan hibah untuk lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi setempat dalam mengelola hutan tropis Sumatera secara lestari.

Konsorsium Kotaagung Utara (**KORUT**) terdiri dari tiga lembaga: Panthera Raflesia Tanggamus Lampung (PRATALA), Sangga Buana, dan KPHL Kotaagung Utara. KORUT bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, studi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan tetap mengedepankan sistem pertanian dan dan perkebunan yang berwawasan Konservasi.

BERBAGI RUANG KELOLA
KISAH DAN PESAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS

PENGANTAR

MUKADIMAH

KISAH SENDU DI HUTAN LINDUNG 8 Merunut latar belakang sejarah hutan kemasyarakatan Tanggamus. Jejak suram kehutanan menuju berbagi ruang kelola.

LIKA-LIKU DEMI MERAIH IUP 40 Kendati sempat tersendat, petani hutan kini lega mendapatkan izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan kemasyarakatan.

MERETAS TATA KELOLA BERSAMA 74 Setelah izin terbit, petani menghadapi tantangan dalam mengelola areal kerja hutan kemasyarakatan.

SIMPUL-SIMPUL KRITIS 104 Memetik pelajaran dari tata kelola hutan kemasyarakatan Tanggamus. Pesan-pesan untuk perhutanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

PENGANTAR

TIGA TAHUN BELAKANGAN INI, PEMBANGUNAN KEHUTANAN sedang menuju keseimbangan baru. Hal itu terlihat dari perhatian pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengedepankan perhutanan sosial dalam pembangunan kehutanan. Hakikat dari perhutanan sosial adalah menyediakan ruang kelola bagi masyarakat di kawasan hutan.

Salah satu komitmen untuk memastikan perhutanan sosial berjalan semestinya, pemerintah membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial. Kelompok kerja ini, sampai mendekati akhir 2017, telah terbentuk di 21 provinsi, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak terkait. Kelompok kerja inilah yang diharapkan berkiprah di garis depan perhutanan sosial.

Salah satu mandat yang diemban kelompok kerja adalah untuk mempercepat capaian pemerintah yang menargetkan 12,7 hektare kawasan hutan untuk perhutanan sosial. Di balik target itu, pemerintah menyadari target realistis yang dapat dicapai sampai 2019 adalah 4,38 juta hektare. Seiring dengan komitmen pemerintah, Tropical Forest Conservation Action Sumatera (TFCA-Sumatera) melihat peluang untuk mengintegrasikan perhutanan sosial dengan aksi konservasi. Bahkan TFCA-Sumatera bersama Konsorsium Kota Agung Utara telah melihat peluang itu sejak 2013.

Bentuk integrasi antara hutan kemasyarakatan dengan upaya konservasi itu mewujud nyata di tingkat tapak. Di kawasan hutan

AGUS PRIJONO

Seorang petani menunjukkan pala segar yang baru saja diunduh.

Register 39 Kota Agung Utara, TFCA-Sumatera bersama KORUT melakukan penguatan fungsi hutan lindung untuk menyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi, Tanggamus. Artinya ada dua sasaran sekali jalan: mendukung pelestarian di kawasan konservasi dan perlindungan daerah tangkapan air.

Alur pikir program ini seperti menyantap bubur panas: dimulai dari tepi yang relatif dingin, lalu beranjak ke bagian tengah bubur. Pendeknya, dengan mendukung penguatan daerah penyangga, upaya konservasi di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dapat berlangsung efektif. Begitu juga, untuk melindungi Waduk Batu Tegi, TFCA-Sumatera dan KORUT menyasar daerah tangkapan airnya.

Menariknya, program ini berlatar sejarah panjang pembangunan kehutanan di Register 39. Kawasan hutan yang kini dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ini menyediakan ruang pembelajaran tentang masa lalu dan masa kini perhutanan sosial. Dari sejarah kawasan ini, terlihat bergulirnya pergeseran pembangunan kehutanan menuju keseimbangan baru.

Direktur
Tropical Forest Conservation Action Sumatera

Samedi

MUKADIMAH

SELAMA DUA TAHUN BERTURUT-TURUT, TANGGAMUS MENJAGA tradisi jawara Wana Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah HKm Beringin Jaya juara pada 2016, HKm Sidodadi menyusul menang pada 2017. Selain melambungkan harapan, prestasi tersebut membuka ruang pembelajaran bagi pengembangan program perhutanan sosial.

Program yang sedang digalakkan oleh pemerintah ini terdiri dari beberapa skema: hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, hutan adat, dan izin pemanfaatan perhutanan sosial. Apapun skemanya, hakikat perhutanan sosial untuk memberikan ruang kelola bagi masyarakat di kawasan hutan.

Dengan 40 gabungan kelompok tani pemegang izin kelola, Tanggamus boleh dibilang terdepan dalam hutan kemasyarakatan. Tentu saja, angka itu tanpa makna bila tidak disertai dengan kerja-kerja di tingkat tapak. Hanya dengan mengunjungi talang-talang permukiman HKm, tempat hidup dan ruang kelola para petani hutan, perhutanan sosial dapat dirasakan detaknya. Di sana pula, terlihat jelas angin perubahan telah, sedang, dan terus berhembus di bidang kehutanan. Ada yang bilang, angin perubahan itu akan menggeser kiblat pengelolaan hutan di Indonesia.

Sebelum menyaksikan pergeseran itu, alangkah bijak sejenak menyimak pembelajaran dari hutan kemasyarakatan Tanggamus. Kabupaten ini menyajikan pembelajaran yang nyaris lengkap: dari sebelum sampai sesudah berkembangnya hutan kemasyarakatan.

AGUS PRIJONO

Ibu-ibu Kelompok Wanita Tani Himawari, HKm Beringin Jaya, sedang berdiskusi di pertemuan kelompok.

Tanggamus telah menempuh evolusi dramatis—atau revolusi, tergantung konteksnya—dari masa konflik kehutanan menuju era berbagi ruang kelola kawasan hutan. Evolusi itu menggiring Tanggamus selangkah lebih maju ketimbang daerah lain dalam hutan kemasyarakatan. Berbekal pengalaman itu, pustaka ini memaparkan ringkasan evolusi hutan kemasyarakatan Tanggamus. Pembelajaran akan dipetik langsung dari kiprah Konsorsium Kota Agung Utara yang mendampingi 28 pemegang izin HKm.

Buku ini tidak akan menyentuh persoalan apa dan bagaimana mengurus izin HKm—yang kini semakin singkat dan pragmatis. Buku ini akan mengajak turun ke talang-talang HKm untuk mendengarkan, menyimak, dan memetik pengalaman bersama petani.

Pesan-pesan dari Tanggamus mengajak berhenti sejenak di sela percepatan perhutanan sosial yang sedang digeber pemerintah. Berhenti sejenak berarti merenung: terbitnya izin kelola, menyisakan bejibun pekerjaan rumah bagi para pihak.

Itulah sebenarnya hulu persoalan kehutanan dari dulu sampai detik ini: Keputusan hari ini, baru terasa dampaknya di kemudian hari. Sementara saat dampaknya terasa, kelak si penentu keputusan tak lagi berada di lingkaran kebijakan. Pada akhirnya, hikmah dan pelajaran jarang dimengerti oleh generasi berikutnya. Proses belajar terputus.

Di atas segalanya, buku ini mengundang para pihak untuk berkenan menyisihkan waktu merenungkan hakikat perhutanan sosial. Renungan yang menembus dan melampui capaian dan angka-angka.***

BERBAGI RUANG KELOLA

KISAH DAN PESAN HUTAN KEMASYARAKATAN TANGGAMUS

AGUS PRIJONO

Anoman dan Arjuna (kiri) menghadap Kresna (kanan). Wayang kayu karya petani HKm Beringin Jaya.

Kisah Sendu di Hutan Lindung

Merunut latar belakang sejarah hutan kemasyarakatan Tanggamus. Jejak suram kehutanan menuju berbagi ruang kelola.

Dua tunggul pohon tenam ini menjadi saksi bisu pembukaan hutan lindung pada 1970-an di Register 32 Bukit Rindingan.

AGUS PRIJONO

Coretan di pintu teratak petani HKm ini berisi ajakan bekerja keras demi kehidupan yang lebih baik. Tak jauh dari gubuk kerja ini terdapat sehamparan zona lindung dan zona budidaya dengan tanaman kopi.

AGUS PRIJONO

Sapon baru saja tiba di pondok kerjanya di Talang Almaji. “Inilah kantor saya,” kata Sapon berkelakar, “maksudnya, tempat saya biasa bekerja.” Pondok kebun ayah tiga anak itu terbuat dari kayu bermutu, kokoh, dan berlantai dua.

Di lantai atas, ia menyimpan berkilo-kilogram pala kering. “Sekalian untuk mengeringkan pala,” ujarnya, sembari sedikit malu dengan kondisi lantai dua yang berantakan. Lantai dua ini memang lumayan panas lantaran beratap rendah. Dan justru itu cukup efektif untuk mengeringkan pala. Di halaman depan, Sapon menjemur pinang dan pala. Hari itu, keluarga Sapon baru saja mengunduh pala di kebun seluas 2 hektare. Pala segar tertimbun di lantai tanah.

AGUS PRIJONO

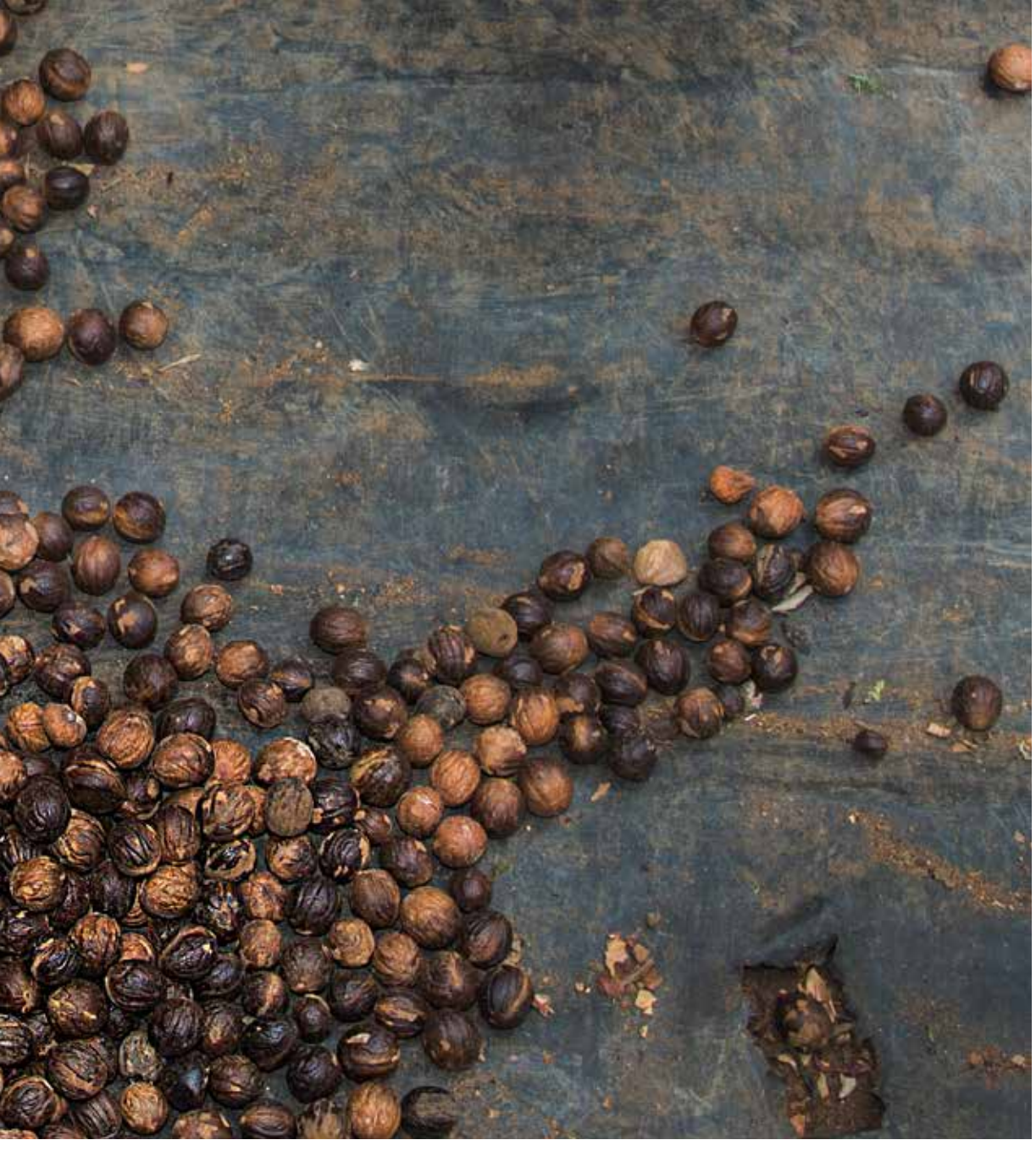

Usai lewat tengah hari, petani HKm Pala Makmur mengentaskan biji pala dari penjemuran. Hasil panen ini akan diangkut dengan ojek ke pengepul di desa terdekat.

"Ini pala berbiji dua," katanya sambil menyodorkan pala berbiji kembar. Lantaran dikenal berbiji satu, pala itu jadi unik.

Namun, ia masih menyimpan 'emas' pala: sekarung fuli atau selaput lunak biji pala. "Ini harganya bisa sampai Rp500 ribu," katanya semringah. Musim panen cokelat baru saja usai. "Pohon cokelat semakin sedikit karena saya jarangi. Semakin tua pohonnya, hasil cokelat makin turun."

Untuk pala, Sapon bisa memanennya sepanjang waktu dengan dua musim panen raya setahun. Saat panen raya, ia dapat meraup antara 1 – 1,5 ton pala. Tapi, panen selalu berfluktuasi. "Tahun ini bagus, tahun selanjutnya turun. Biasanya begitu."

Sebelum melewati jalan setapak yang terjal, para petani HKm Pala Makmur memasang mata rantai untuk menambah daya cengkeram roda. Beberapa orang juga mengganti gir depan dengan ukuran yang lebih kecil untuk menambah daya dorong mesin (atas-bawah).

AGUS PRIJONO

Pada 1970-an, PT Tanjung Jati mendapatkan izin hak pengusahaan hutan di wilayah ini. Pada masa itu pula, penduduk mulai bermukim dan berkebun kopi.

Sapon adalah tipikal petani hutan kemasyarakatan (HKm). Ia punya dua domisili. Yang pertama: pondok kebun untuk bekerja; dan yang kedua: rumah kediaman di Pekon Sridadi, Wonosobo, Tanggamus, Lampung.

Jauh sebelum Sapon, kebun hutan itu digarap oleh orang tuanya. "Ia bisa dibilang generasi kedua," jelas Makpul, ketua Gabungan Kelompok Tani HKm Pala Makmur. "Jadi Sapon termasuk generasi yang baru."

Generasi pertama membuka hutan lindung di sekitar Wonosobo pada 1965. "Orang tua saya termasuk yang pertama. Waktu itu membuka pada 1965, saat saya masih berumur 8 tahun," kenang Makpul.

Orang tua Makpul adalah gelombang pertama yang membuka hutan. Para petani hutan lantas membentuk permukiman kecil yang biasa disebut talang atau umbul. "Talang itu dari bahasa Semendo, kalau umbul istilah Jawa."

Talang orang tua Makpul ada di hamparan bawah, sementara ia membuka lahan di daratan yang lebih tinggi di Talang Empat Saudara. "Talang itu saya buka pada 1975. Dan saya yang memberi nama Empat Saudara karena hanya ada empat saudara di situ," ungkapnya. Jadi ada dua tahap pembukaan lahan, tahun 1965 dan 1975. Setelah itu, kendati masih ada, pembukaan hutan mulai berkurang.

Kawasan hutan lindung ini termasuk dalam Register 39 Kota Agung Utara. Pada 1970-an, PT Tanjung Jati mendapatkan izin hak pengusahaan hutan di wilayah hutan ini. Pada masa itu pula, penduduk mulai berdatangan, bermukim, dan berkebun kopi.

Sambil menunggu tanaman kopi berbuah, tiga tahun pertama pembukaan lahan biasanya petani hutan menanam padi lahan kering. Setelah tiga tahun, kopi baru bisa dipetik petani.

"Saya awalnya menanam kopi, lalu menanam cengkih sekitar 500 batang. Itu sekitar 1973-1974. Hasil pertama bagus, setelah panen kedua, ketiga, dan seterusnya, cengkih mati perlahan-lahan. Sampai akhirnya, saya menanam pala yang sekarang menjadi komoditas utama."

Seiring waktu, talang dan kebun di bekas HPH Tanjung Jati semakin berkembang. Petani hutan menjual hasil kebun dan membeli berbagai keperluannya di Banjarnegoro, sebuah desa dekat pusat Kecamatan Wonosobo kini. Selama 1987-1988, tak kurang 2.800 kepala keluarga telah menempati kawasan hutan seluas 10 ribu hektare. Saat itu, luas kebun kopi telah mencapai sekitar 7.000 hektare.

AGUS PRIJONO

Para petani hutan sejak lama mengetahui mencari penghidupan di hutan lindung. Mereka tahu batas-batas hutan lindung yang ditandai dengan pal-pal beton. Seperti pal ini, yang berada di batas antara hutan lindung dengan hutan marga.

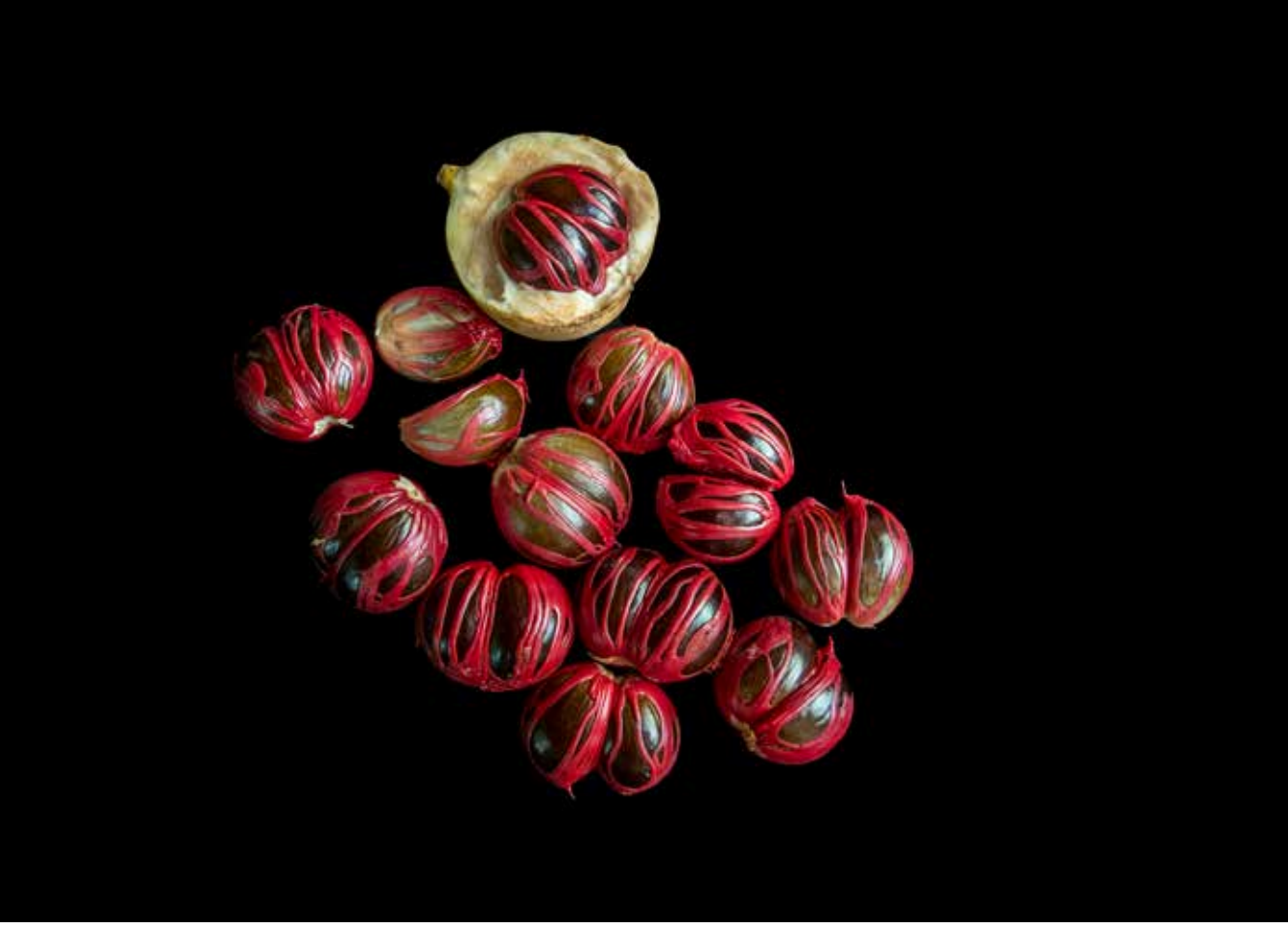

Setelah hasil cengkih terus menurun, petani HKm Pala Makmur lantas menanam pala. Selain bijinya, petani juga mendapatkan hasil dari fuli atau salut biji pala (kiri-kanan).

Lahan-lahan yang dibuka berada di punggung, lembah, dan kaki bukit. Jauh dari permukiman, jauh dari peradaban. Masa itu adalah zaman susah. "Kita membawa bibit dengan disunggi di kepala dan berjalan kaki berjam-jam," kenang Makpul.

Bahkan pada masa sekarang, areal kerja HKm Pala Makmur masih terbilang terpencil. Hari itu saja, Sapon sebenarnya hanya menempuh jarak 9 kilometer dari desa terdekat. Tapi waktu tempuhnya 2-3 jam! "Apalagi kalau musim hujan, bisa seharian di jalan," imbuh Sapon.

Jalan setapak yang menuju areal kerja Pala Makmur memang parah. Ini seperti jalan menuju neraka, melewati tanjakan, turunan, dan melintasi sungai. Saat meluap, para petani terpaksa menunggu arus sungai reda.

Lantas, apa yang mendorong mereka menempuh jalan terjal untuk membuka hutan lindung? Sudah sejak lama, Makpul mengetahui lahan yang ia buka adalah hutan lindung yang dikuasai negara. "Saya sudah tahu dari bapak saya," ujarnya. Artinya, ia dan anggota Pala Makmur telah memahami dilarang beraktivitas di hutan lindung.

Kawasan hutan lindung Tanggamus berperan penting untuk menyangga daerah tangkapan air Daerah Aliran Sungai Way Seputih - Way Sekampung. Berada di lereng-lereng terjal, bergunung-gunung, hutan lindung di Wonosobo berperan penting dalam menyangga kehidupan bagi kawasan di dataran yang lebih rendah. Masa depan Waduk Batu Tegi yang berkapasitas 125 gigawatt sangat tergantung

AGUS PRIJONO

pada kelestarian hutan lindung di wilayah ini.

"Kita membela perut," katanya, setelah sekian detik tercekat diam.

Kini, ia seperti juru bicara generasi pertama yang membuka hutan lindung. Ia memaparkan, "Kita punya keluarga, anak, dan istri. Kalau tidak bekerja, masa kita *nyolong* di kampung? Daripada menganggur di kampung, lebih baik bekerja di sini (di hutan)."

Makpul dapat dikatakan sebagai generasi kedua yang membuka hutan. "Sekarang sudah tidak ada lagi generasi pertama. Saya memang yang kedua, tapi saya juga yang tertua." Karena itu, sebagai saksi hidup yang bersentuhan langsung dengan generasi pertama, Makpul tahu sejarah pembukaan hutan Register 39.

Sebelum masa Reformasi 1998, kehidupan para pekebun di areal kelola Pala Makmur begitu getir. Setiap musim panen tiba, ada saja oknum yang masuk talang dan meminta pungutan.

"Kita menjadi 'ATM' mereka. Di setiap talang, oknum memungut dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Setelah dapat, ia turun pulang," kenangnya. "Kalau tidak memberi pungutan, kita ditakuti-takuti. Karena merasa bersalah, ya, kita akhirnya memberi juga."

Keadaan relatif baik setelah Reformasi 1998. Meski begitu masih ada saja yang memanfaatkan posisi lemah para petani hutan. Misalnya saja, ada yang mengaku dari lembaga swadaya masyarakat abal-abal, dan meminta sumbangan. "Alasannya untuk keamanan," sergah Makpul.

Mengendarai sepeda motor ubahan, Suprapto menembus jalan terjal dan sempit menuju areal kerja HKm Pala Makmur. Ia adalah salah seorang generasi kedua petani HKm hutan lindung di sekitar Wonosobo.

AGUS PRIJONO

KISAH PALA MAKMUR ADALAH VERSI RINGKAS SEJARAH PARA petani hutan kemasyarakatan di Tanggamus. Perbedaannya dengan petani HKm yang lain ada di detail sejarahnya. Dan detail itu penting. Simaklah jejak pembukaan hutan di Register 32 Bukit Rindingan, dalam kelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Tegi.

Di wilayah ini, jejak hutan lindung di masa lalu terlihat dari tunggul-tunggul kayu tenam. Pohon ini tumbuh menjulang tinggi dengan tajuk mekar mengembang.

Hingga kini, tunggul-tunggul tenam masih berdiri kokoh setinggi 3-4 meter. Tunggulnya besar seukuran gubuk. “Kalau tunggulnya masih ada, itu berarti ditebang pada tahun 1970-an,” kisah Budi Adi Wijaya, koordinator Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Batu Tegi.

Kenapa masih ada tunggulnya? “Kayu itu awet, tidak mudah lapuk,” kisah Budi. Pohon-pohon tenam ditebangi dengan beliung atau kapak kecil yang hanya seukuran dua jari. Tongkat beliung terbuat dari rotan yang lentur dan kuat. "Yang menebang tiga sampai lima orang, selama berbulan-bulan."

Saat membalak, para penebang membangun panggung setinggi 3 sampai 4 meter. Cara membalak itu tersebab akar banir tenam yang tinggi mempersulit penebangan dari pangkal pohon. Dengan demikian, pohon ditebang dari batang yang bebas akar banir.

Lagipula, ungkap Budi, dengan menebang tinggi, kayu tenam yang roboh dapat menimpa pohon-pohon yang lebih kecil. “Jadi itu memudahkan penggarap membuka lahan,” jelasnya, ”apalagi kalau pohon tenam berada di lereng, saat ia roboh akan menimpa lebih banyak pohon.”

Di masa lalu, Bukit Rindingan mulai didatangi penduduk dari Pulau Jawa pada 1950-an. Desa Way Harong misalnya dibuka pada 1948; Datar Lebuai pada 1950, dan Air Bakoman pada 1953. Pendatang membuka ladang, berkebun kopi, cengkeh, dan lada. Menjelang akhir 1980-an, luas kebun kopi telah mencapai puluhan ribu hektare.

Ketua Gapoktan Sinar Baru Tumijo menuturkan, “Saya masuk pada 1982. Saat itu saya masih bujang tanggung. Saat itu, kawasan ini telah dibuka oleh generasi pertama. Dan pada 1988, Tumijo ke luar dari kawasan hutan Register 32. “Saya ke luar karena ada pengusiran dari pemerintah,” kenang Tumijo.

Operasi pengusiran di Register 32 berlangsung secara bergelombang antara 1988 hingga 1990-an. Aparat polisi, tentara, dan pemerintah Kecamatan Pulau Panggung membakari rumah dan membabati tanaman kopi. (Sekarang, sebagian wilayah desa lama dan baru tercakup di Kecamatan Air Naningan.) Penduduk yang bertahan ditangkapi aparat.

Secara bertahap, sedikitnya 300 kepala keluarga yang telah tinggal di register ini sejak 1958, dipindahkan ke Rawajitu, Lampung Utara, dan Perkebunan Inti Rakyat di Riau. Ratusan keluarga yang lain menyebar ke desa-desa sekitar.

Dalam perspektif para petani hutan, tindakan penegakan hukum dari pemerintah itu disebut pengusiran. Sementara itu, pemerintah menyebutnya penurunan perambah. Dua istilah itu: pengusiran versus penurunan perambah menyiratkan adanya sengketa. Benturan keduanya menggambarkan sudut pandang yang berbeda terhadap kawasan hutan. Posisi yang berseberangan membuat masing-masing pihak saling menyematkan stigma kepada pihak lain.

Pengusiran itu sejatinya bukannya tanpa solusi. Pemerintah saat itu menawarkan cara hidup yang lain: transmigrasi. Sebagian perambah dikirim ke beberapa lokasi transmigrasi di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sayangnya, ujar Budi, "Tidak semua petani yang ikut transmigrasi bisa hidup dengan baik. Saat itu, misalnya saja, ada yang mendapatkan jatah tanah rawa. Menanam selalu gagal karena padi yang siap panen selalu terendam pasang. Begitu terus, apa hidup *nggak* susah."

Sebagian transmigran hidup terpuruk; sebagian lagi memilih kembali. Dia menambahkan, saat pengusiran itu, harga kopi sedang bagus-bagusnya. "Kopi akan berbuah, malah terjadi pengusiran. Itulah tabungan petani; itulah harapan petani. Mau panen, lalu diusir. Apa petani *nggak* habis harapan?"

Masa-masa pengusiran memang saat paling muram dalam kehidupan petani hutan di Register 32. Masa suram ini mengendap dalam kenangan beberapa generasi, dirawat dan ditularkan melalui kisah-kisah lisan.

Sirnanya harapan hidup membuat beberapa petani mengalami depresi. "Tidak sedikit yang depresi, dan ada juga yang bunuh diri. Kita tahu setelah sekian waktu menemukan kerangkanya yang tergantung di pohon," ungkap Budi.

Fatalnya, penurunan perambah itu tak sungguh-sungguh menuntaskan persoalan: tanaman kopi tetap dibiarkan hidup. Ini justru memperpanjang masalah yang memunculkan generasi pengunduh kopi.

Ribuan tanaman kopi tak bertuan itu membuka peluang. "Masyarakat sekitar lantas memanen kopi. Ketimbang kopinya dibiarkan saja, masyarakat memanennya," papar Budi.

Para petani pengunduh menyebut aktivitas memanen kopi di kawasan hutan lindung ini dengan *ngamprak*. "Artinya, kita masuk kawasan hutan untuk memanen kopi," ujar Widodo, seorang anggota Gapoktan Hijau Makmur.

Para pengunduh tahu persis ngamprak ilegal. Namun, sekali lagi, mereka berdalih dengan 'ilmu butuh': strategi untuk bertahan hidup.

Lembeknya penegakan hukum menciptakan keadaan tanpa tatanan: peraturan lumpuh, negara absen. Keadaan tanpa aturan memunculkan relasi janggal antara oknum aparat dengan pengunduh.

Konflik sumber daya hutan selalu menciptakan relasi saling menekan dari pihak-pihak yang terlibat. Itulah masa getir selanjutnya yang menyusul setelah pengusiran.

Rahman salah seorang generasi kedua yang mengerjakan kebun di HKm Pala Makmur. Untuk mengubah sepeda motor bebek ini, para petani mengeluarkan biaya antara Rp1 sampai Rp2 juta. Gerusan rantai di roda belakang membuat alur setapak semakin dalam dan dalam.

AGUS PRIJONO

AGUS PRIJONO

Pondok kerja menjadi pusat aktivitas petani HKm beserta keluarganya di pedalaman hutan lindung.

AGUS PRIJONO

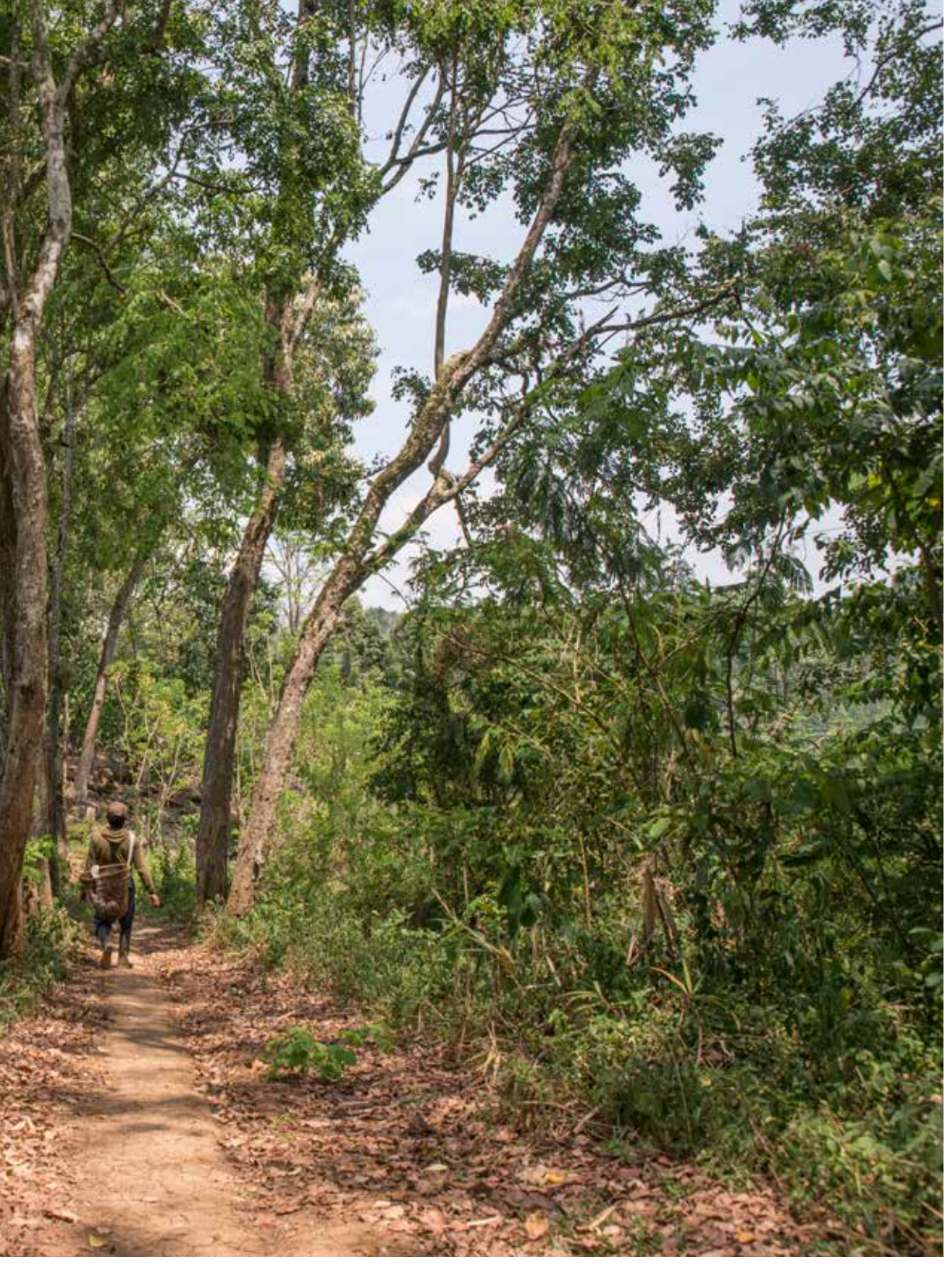

Seorang petani melintasi setapak yang dinaungi tegakan sonokeling tua di areal HKm Sinar Harapan, Register 32 Bukit Rindingan. Boleh jadi, tegakan sonokeling ini hasil reboisasi setelah masa pengusiran pada 1988-1990.

JEJAK TRAUMA DI HUTAN NEGARA

Seawal abad ke-20, Lampung telah menjadi daerah tujuan transmigrasi dari Jawa. Pun, suku Semendo dan Ogan dari Sumatera Selatan juga bermigrasi ke provinsi ini. Kendati pada 1986 Lampung tak mampu lagi menampung transmigran, migrasi spontan masih saja berlangsung. Gelombang migrasi inilah yang menjadi salah satu akar konflik kehutanan di Lampung. Dua di antara banyak hotspot konflik kehutanan Lampung ada di Register 39 Kota Agung Utara dan Register 32 Bukit Rindingan, Tanggamus. Dua kawasan hutan itu kini berada dalam kelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Agung Utara dan Batu Tegi. Inilah sekelumit konflik yang meninggalkan jejak trauma di kalangan petani.

Warga mengenang batu di tepi jalan ini sebagai 'batu polisi'. Di batu ini, dahulu oknum aparat menunggu petani pengunduh ke luar dari kawasan hutan, lalu meminta jatah.

AGUS PRIJONO

REGISTER 39 KOTA AGUNG UTARA

Pada 1970-an, HPH PT Tanjung Jati mengusahakan kayu di sekitar Wonosobo. Saat itu, penduduk mulai membuka kebun kopi. Seiring waktu, talang dan kebun di bekas HPH Tanjung Jati kian berkembang.

Pada 1982, pemerintah memindahkan sebagian penduduk melalui transmigrasi lokal ke Lampung Utara. Lantaran kehidupan sulit, transmigran pulang, lalu kembali menggarap kebun kopi. Setelah pemindahan petani, pemerintah sempat mereboisasi hutan lindung dengan sonokeling. Hanya saja, pembukaan kebun kopi terus berlanjut di areal yang direboisasi.

Pada 1990-1991, pemerintah kembali memindahkan warga penggarap melalui transmigrasi lokal. Warga menolak pengusiran ini. Pada November 1992, delapan orang yang mewakili 3.000 keluarga mendatangi DPR RI, Jakarta.

Kendati tersendat, pemindahan tetap terjadi setiap tahun. Selama 1993 – 1995, sekitar 500 keluarga dipindahkan ke Mesuji, Lampung Utara. Sementara itu, ribuan petani masih bertahan dan berkebun kopi.

Di register ini, KORUT bersama TFCA-Sumatera menggelar program penguatan HKm: Mulya Agung, Tulung Agung, dan Tri Buana. Mitra dampingan KORUT yang lain: Pala Makmur, Sinar Baru, Wanajaya, dan Bakti Mandiri. Sementara di luar dampingan KORUT ada Karya Bakti dan Karya Tani Mandiri.

REGISTER 32 BUKIT RINDINGAN

Penduduk mulai berdatangan di Kecamatan Pulau Panggung pada 1950-an. Mereka membuka ladang dan kebun kopi. Akhir 1980-an luas kebun mencapai puluhan ribu hektare. Pengusiran terjadi selama 1988-1990 di talang-talang dekat Desa Datar Lebuai—sebagian wilayah kini masuk Kecamatan Air Naningan.

Aparat polisi, tentara, dan pemerintah membongkar rumah, memusnahkan tanaman kopi. Penduduk yang bertahan ditangkapi. Secara bertahap sekitar 300 keluarga dipindahkan ke Rawajitu, Lampung Utara, dan Riau.

Pada Februari 1990, warga mengadukan tindakan pengusiran itu kepada DPR RI, Jakarta. Sepulang dari Jakarta, warga pengadu malah diintimidasi oleh aparat. Hal itu mendorong wakil warga kembali mengadu ke DPR RI. Pejabat-pejabat tinggi Lampung bereaksi keras atas aduan warga itu.

Tahun 1992 pemerintah mereboisasi kawasan hutan Pulau Panggung dengan sonokeling. Lantaran ada tanaman kopi yang tak bertuan, warga memetiki hasilnya. Oknum petugas memeras pemetik kopi—sebagian oknum juga turut memaneni kopi lewat kaki tangannya.

Di register ini KORUT mendampingi HKm Sidodadi, Mahardika, Hijau Makmur, dan Sinar Harapan. Di luar dampingan KORUT ada Bina Wanajaya I dan II. ***

Pola permukiman di areal kerja hutan kemasyarakatan di sekitar Bukit Rindingan, dekat Kecamatan Air Naningan.

Kedua pihak akhirnya adu cerdik dan saling menelikung. Para pengunduh menyiasati dengan sembunyi-sembunyi keluar-masuk kawasan. Sementara itu, para oknum menyanggong para pengunduh di tempat-tempat strategis: di tikungan atau di puncak tanjakan.

Widodo masih mengenang masa pahit tanpa tatanan itu. "Saya berangkat tengah malam; pulang saat masih subuh. Itu untuk menghindari oknum petugas." Sambil berjalan berjam-jam, para pengunduh menyunggi sekarung kopi.

"Apes betul kalau ketemu oknum petugas. Setelah membawa berat-berat, kopinya diminta. Bahkan bisa tanpa hasil sama sekali," kata Widodo. Pendek kata, setelah jerih-payah memanen berhari-hari, saat pulang kopi dirampas oknum. Tak jarang, orang yang mencegat adalah kaki tangan si oknum. Upeti bisa berupa hasil panenan ataupun uang dari penjualan kopi di pengepul. Mau tak mau, bila sudah tepergok, para pengunduh terpaksa memberikan upeti. "Kadang masih ada sisanya, kadang juga diminta semua oleh oknum."

AGUS PRIJONO

Satu kenangan epik bagi Widodo adalah momen menginap di kayu growong. Setelah terjadi pengusiran pada 1989, Widodo biasa mengamprak di Register 32. "Setelah pengusiran, karena rumah-rumah dibakari, tidak ada lagi tempat berteduh. Daripada repot-repot bikin gubuk, kita gunakan kayu growong."

Kayu growong ditemukan oleh Timan, saudara sepupu Widodo. "Awalnya yang menghuni hanya empat, lama-kelamaan menjadi puluhan."

Selama masa ngamprak, kayu growong menjadi pusat aktivitas pengunduh: beristirahat, mengunduh, dan menjemur kopi. "Setelah kopi kering dan siap jual, kemudian kita bawa pulang," lanjut Widodo.

Kayu tenam berlubang sepanjang 60 meter lebih itu bisa menampung 26 orang. Setelah masuk kawasan hutan, para pengunduh menginap di kayu growong bersama-sama. "Kayu itu kita sekat-sekat menjadi empat petak," kenang Widodo yang kini menjadi salah seorang kepala dusun di Pekon Sinar Jawa.

AGUS PRIJONO

Widodo mengunjungi kembali kayu growong yang pada 1980-an digunakan untuk menginap para petani pengunduh kopi. Untuk menghindari oknum, mereka menginap dan menjemur kopi di sekitar kayu ini.

Talang atau umbul Tanah Rata ini merupakan kumpulan beberapa pondok kerja petani HKm Pala Makmur. Kendati sedang sepi, saat panen raya, talang ini riuh dengan aktivitas petani: mengunduh, menjemur, dan mengangkuti hasil kebun.

AGUS PRIJONO

Di sekitar kayu growong, Widodo bersama kawan-kawannya mendirikan tenda untuk memasak dan menjemur kopi. "Tidurnya di dalam kayu growong. Yang kasihan, yang tidur di bagian tengah karena sering terinjak-injak saat ada yang lewat." Dengan demikian, kayu growong ibarat simbol strategi para pengunduh kopi untuk menghindari tatanan tanpa hukum di hutan lindung.

LALU DATANGLAH ERA REFORMASI. PADA MASA INI, PERNYATAAN elite politik di Jakarta memperkeruh situasi di hutan lindung. Apapun yang terjadi saat itu, kisruh politik menyulut pembukaan hutan lindung besar-besaran. Hutan lindung yang pernah dibuka penduduk pada 1970-an itu semakin terpuruk.

Budi menuturkan, selama 1998-1999 terjadi pembukaan hutan secara massal. "Pembukaan hutan menyentuh hampir seluruh kawasan hutan lindung," ujar Budi. Ia mengimbuhkan bahwa salah satu yang mendorong pembukaan hutan adalah oknum politisi dan oknum aparat.

"Yang membawa masyarakat masuk kawasan, di antaranya oknum anggota dewan dan aparat negara," imbuh Budi. "Oknumnya macam-macam. Ada yang memang berniat membuka kebun kopi, ada juga yang menebangi kayu."

Bahkan, Tumijo yang sempat ke luar dari Bukit Rindingan kembali masuk pada 2000. Saat itu, ketua HKm Sinar Baru ini menuturkan, beredar rumor pemerintah membolehkan masyarakat mengelola hutan.

Dengan sejarah pembukaan hutan yang panjang, rumor itu bagaikan minyak yang menyiram bara. Terjadilah penebangan liar dan pembukaan hutan secara masif. Semenjak era Reformasi sampai 2000-an, masyarakat menyerbu hutan lindung untuk berbagai dalih: membuka kebun, membagi-bagi lahan, dan menebang kayu.

Di sela kisruhnya hutan lindung, Budi mengisahkan, pada 1998-1999 sudah ada inisiatif untuk mengajukan hutan kemasyarakatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hanya saja, saat itu wadahnya harus koperasi.

"Mungkin peraturannya juga belum matang sehingga pengajuan HKm sering mentah. Apalagi tata cara pengajuan HKm belum jelas." Alhasil, tak sedikit pengajuan HKm dari masyarakat yang berakhir batal. "Ditunggu satu-dua tahun tidak ada hasilnya," Budi memaparkan.

Sejatinya, hasrat memulai babak baru dalam pengelolaan hutan telah bersemi sejak era Reformasi. Sayangnya, gaduhnya politik menenggelamkan inisiatif itu. Kendati Tanggamus telah mengembangkan hutan kemasyarakatan pada 2007, tetap saja ada pihak-pihak yang mempermainkan posisi lemah komunitas petani pegarap.

Masih tersisa cerita perjuangan para petani hutan untuk memperoleh izin kelola hutan kemasyarakatan. Perjuangan itu tak bisa dipisahkan dari kisah masa lalu yang kelam.***

AGUS PRIJONO

Bunga kopi bermekaran di areal kerja HKm Sidodadi, Air Naningan. Angin pegunungan menghembuskan aroma bunga ke segala penjuru.

AGUS PRIJONO

Komoditas HKm Beringin Jaya menyokong perputaran ekonomi lokal di pasar Sumberejo. Para petani Beringin Jaya mengelola hutan kemasyarakatan di kaki Gunung Tanggamus, yang puncaknya terlihat dari pasar Sumberejo.

Lika-liku demi Meraih IUP

Kendati sempat tersendat, petani hutan kini lega mendapatkan izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan kemasyarakatan.

Mengendarai sepeda motor gurandong, anggota HKm Pala Makmur menembus setapak sempit, dalam, dan licin.

AGUS PRIJONO

Setelah gagal pada 2014, Gapoktan Sinar Baru akhirnya mengantongi izin HKm pada 2017. Areal kerja Sinar Baru berada di Register 32 Bukit Rindingan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi.

AGUS PRIJONO

Sore itu, Makpul mampir ke pondok kerjanya di Talang Empat Saudara. Dia sudah lama tak menjenguk pondok yang berdiri di tanah merah itu. Duduk di ruang pondok yang temaram, Makpul berkisah bahwa seluruh hidupnya dimulai dari pondok berlantai dua itu. Pada 1965, saat masih usia 8 tahun, Makpul telah diajak orang tuanya hidup di kawasan hutan Register 39, Kota Agung Utara.

Sepuluh tahun kemudian, ia membuka lahan di Talang Empat Saudara. "Saat itu saya masih bujang. Saya awalnya menanam cengkih. Karena hasil cengkih terus menurun, saya kemudian menanam pala."

Kini, pondok kerjanya didiami anak angkatnya yang bernama Arifin. "Satu yang tak yang tidak bisa saya ukur: anak-anak saya,"

AGUS PRIJONO

Pada era 2000-an, banyak pihak mendaku-daku mendapatkan izin HKm. Plang HKm abal-abal ini dimanfaatkan warga untuk menambal dinding rumah yang bolong.

katanya penuh semangat. Dari hasil kebunnya itu, Makpul bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang sarjana.

Suka cita membersit di wajah Makpul. Terlebih Gabungan Kelompok Tani Pala Makmur yang ia pimpin berhasil mengantongi izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUP HKm) pada 2017. Pencapaian itu sebenarnya cita-cita lama yang beberapa kali sempat pupus. Sejatinya, sudah semenjak 2004, Makpul bersama kelompoknya berupaya mendapatkan izin HKm. Sayangnya, mereka berhubungan dengan pihak yang tidak tepat. Mereka terjerumus ke tangan oknum-oknum yang menebar janji menguruskan izin HKm. Hasilnya nol besar: habis biaya, izin tak keluar pula.

Gelondongan kayu tenam ini peninggalan dari masa pembukaan hutan pada 1970-an. Saat masa Reformasi 1998, kayu ini kemudian disingkirkan dan dipotong pendek-pendek. Setelah Reformasi, banyak orang kembali masuk ke hutan lindung di Register 32 Bukit Rindingan.

AGUS PRIJONO

Pada suatu waktu, kisah Makpul, para petani dikumpulkan di Umbul Besar. Pada pertemuan itu, oknum elite desa dan kehutanan berjanji menguruskan izin. "Mereka yang akan mengurus izin agar petani dapat mengelola hutan. Karena tidak tahu apa-apa, ya, kita mau-mau saja," jelas Makpul. "Dan kita tidak tahu sama sekali prosesnya." Tunggu punya tunggu, setelah mengeluarkan banyak biaya, Makpul dan kelompoknya gagal mendapatkan izin kelola.

Upaya kedua Makpul pada 2014. Kali ini lebih tak jelas lagi. "Yang kedua itu camat yang mengurus." Saat itu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan akan berkunjung ke Tanggamus. Entah bagaimana, camat meminta petani mendaftarkan namanya untuk diusulkan mendapatkan izin HKm. "Pak Zulkifli datang, camatnya sudah pindah," paparnya. Sekali lagi, keinginan Makpul dan kawan-kawannya belum bisa terwujud. Daftar nama petani itu jelas tidak memenuhi syarat untuk pengajuan HKm. Banyak hal yang perlu dipersiapkan: proposal, surat pernyataan petani, peta usulan kawasan, dan sebagainya.

Pada upaya ketiga, Makpul berjumpa dengan Konsorsium Kota Agung Utara (KORUT). "Sama KORUT ini yang terbuka. Kami didampingi untuk mengurus proposal, memetakan lahan, dan bermusyawarah bersama."

Namun, upaya ketiga ini juga tak mudah. Sebagian petani kadung trauma dengan kegagalan dua upaya sebelumnya. "Beberapa anggota tidak percaya. Bahkan ada yang bertaruh bila mendapatkan izin HKm akan potong telinga," tutur Makpul di kediamannya di Desa Sridadi, Wonosobo. "Kami bersama KORUT ke Kementerian, bertemu dengan yang berwenang di sana. Kali ini prosesnya jelas," papar Makpul.

Pengalaman pahit juga dialami Gapoktan Sinar Baru, di Register 32, yang kini dalam kelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Tegi. "Pahit. Pengalamannya pahit," ujar Tumijo, ketua Sinar Baru. Dia mengisahkan, sudah sejak 2009, ia bergabung dengan Gapoktan Sinar Harapan untuk mendapatkan izin kelola. "Setelah izin keluar, ternyata kawasan kami keluar dari peta ruang lingkup HKm Sinar Harapan," papar Tumijo.

Rupanya, saat itu kawasan yang diusulkan oleh Sinar Harapan seluas sekitar 5.700 hektare. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memverifikasi, kawasan yang usulan Sinar Harapan dikurangi. Areal usulan dipandang terlalu luas, petani terlalu sedikit. Itu mengesankan bagi-bagi lahan. Yang mendapatkan izin HKm, kahirnya hanya 5.300 hektare. Lantaran dikurangi, areal kelompok Tumijo tidak termasuk yang mendapatkan izin HKm di bawah naungan Sinar Harapan.

Asa kembali bersinar saat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Tegi membantu mengurus izin HKm untuk Tumijo dan kelompoknya. "Setelah keluar beneran, saat akan saya tanda tangani ternyata bukan izin HKm, tapi kemitraan," tutur Tumijo. Ia bersama kelompoknya lantas bertandang ke KPHL Batu Tegi. "Yang kami inginkan IUP HKm, bukan kemitraan."

AGUS PRIJONO

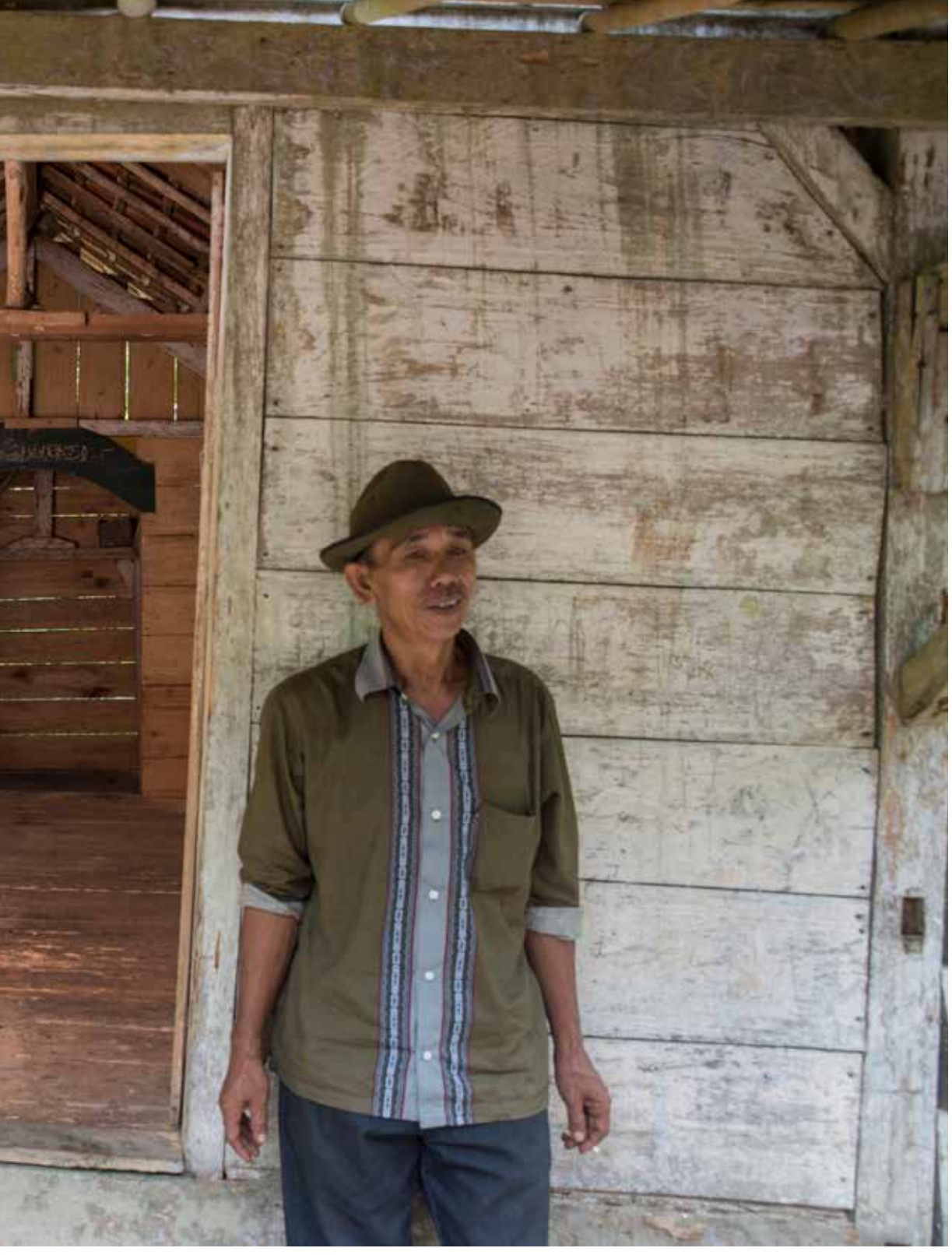

Ketua Gapoktan HKm Maju Jaya berdiri di depan musola lama yang didirikan generasi pertama di hutan lindung di sekitar Antarkumiling, Tenigenang. Generasi pertama datang ke kawasan ini pada zaman Belanda, saat cengkih seharga emas mulia.

Petani hutan memanfaatkan daun pinang untuk melinting rokok dengan tembakau panggang (atas). Saat berlangsung hajatan di desa, petani sejenak meninggalkan pondok kerjanya di areal kerja HKm. Di masa lalu, perampok kerap menyasar penghuni pondok kerja (kanan).

AGUS PRJONO

Entah apa yang terjadi dengan proses keluarnya izin kemitraan dari KPHL Batu Tegi, yang pasti muncul selusin pertanyaan. "Itu peta persil untuk kemitraan dari mana asalnya," kata Tumijo, "sepertinya berasal dari Sinar Harapan waktu mengurus izin HKm yang dulu."

Singkat cerita, didampingi KORUT, Gapoktan Sinar Baru mencoba kembali mengurus izin kelola HKm. Hasilnya, pada 2017, bersama dengan Gapoktan Pala Makmur, Sinar Baru mendapatkan izin usaha pengelolaan HKm.

KEBERHASILAN MAKPUL DAN TUMIJO MENDAPATAN IZIN HKM

bagaikan cerita kemarin hari. Bayangkan, setelah berpuluh-puluh tahun hidup tak tenang, mereka baru dapat izin HKm pada 2017. Kisah berliku nan panjang itu bagaikan riak kecil dalam arus utama narasi perhutanan sosial Indonesia.

Sebenarnya, sejak 1970-an gagasan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan telah bergema di kalangan pengambil kebijakan. Istilah perhutanan sosial telah tersiar saat Kongres Kehutanan Dunia VIII yang bertajuk Forest for People, di Jakarta pada 1978.

Makna perhutanan sosial adalah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hakikat perhutanan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, entah melalui pendapatan tunai ataupun jasa lingkungan.

Sejak itu, berbagai inisiatif, gagasan, dan program untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dikembangkan pemerintah. Wujudnya macam-macam. Bagi pemegang konsesi hak pengusahaan hutan di luar Jawa ada kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Sementara itu, upaya melibatkan masyarakat di kawasan hutan kelolaan pemerintah berwujud partisipasi dalam reboisasi dan rehabilitasi hutan. Seiring waktu, wujud partisipasi masyarakat terus mengalami evolusi, dan kini populer disebut perhutanan sosial dengan beberapa skema: hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan lingkungan. Khusus di Jawa, ada juga pengelolaan hutan bersama masyarakat di kawasan Perhutani.

Inisiatif hutan kemasyarakatan sebenarnya telah bersemi sejak 1983. Sampai sekitar 1989, hutan kemasyarakatan diartikan sebagai hutan yang dikelola untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengubah fungsi hutan. Enam tahun kemudian, pada 1995, HKm dimaknai sebagai sistem pengelolaan hutan sesuai fungsinya dengan menggandeng masyarakat.

Lompatan penting terjadi pada era Reformasi 1998, dengan mengemukanya tuntutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Tak heran, pada 1998 juga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperbaiki kebijakan yang menekankan prinsip-prinsip pengelolaan HKm.

Dengan panel energi surya, sejumlah pondok kerja memperoleh listrik untuk penerangan (atas). Permukiman di talang-talang berkembang sejak generasi pertama membuka lahan di hutan lindung. Selama bekerja di kebun, parang adalah peranti utama para petani HKm (bawah).

AGUS PRJONO

Dengan pamor sebagai tujuan transmigrasi sejak awal abad ke-20, Lampung menghadapi beragamnya kultur penduduk asli dan pendatang yang membuka kawasan hutan lindung.

Prinsip-prinsip itu adalah masyarakat sebagai pelaku utama yang mengambil keputusan dan menentukan sistem pengusahaan; pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau; ada kepastian hak dan kewajiban; masyarakat yang menentukan lembaga pengusahaan; dan pendekatan didasarkan pada keragamana hayati dan budaya. Sosialisasi HKm lantas berlangsung di seluruh provinsi, diiringi dengan inventarisasi dan identifikasi pencadangan areal HKm. Untuk mendukung upaya itu, Kementerian menerbitkan keputusan tentang Forum HKm.

Meski kebijakan HKm relatif berkembang, gaduhnya politik nasional 1998 melahirkan kelompok-kelompok, didukung oknum cukong kayu dan politisi, yang merusak hutan Tanggamus. Dan itu ada tujuannya, salah satunya untuk menciptakan peluang pencadangan areal HKm. Selain itu bermunculan koperasi-koperasi instan, lantaran saat itu syarat pengajuab izin HKm berwadahkan koperasi.

Kebijakan HKm terus saja berubah pada 1999, 2001, 2007, dan yang terakhir pada 2016. Perkembangan mutakhir pada 2016: hutan kemasyarakatan menjadi salah satu skema perhutanan sosial. Revisi berantai ini boleh jadi bermaksud baik. Tetapi kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu singkat mempersulit sosialisasi HKm di akar rumput. Situasi itu digunakan oknum-oknum yang menebar janji untuk menguruskan izin HKm.

Di tengah-tengah perubahan kebijakan itu, Lampung menyambut baik hutan kemasyarakatan. Pada 2007, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan areal kerja HKm untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Pada saat momen itu, 11 gapoktan dari Lampung menerima izin HKm. (Lima dari Tanggamus, satu dari Lampung Utara, dan lima dari Lampung Barat.)

Lampung memiliki sejarah panjang sengketa kehutanan yang menahun. Dengan pamor sebagai daerah tujuan transmigrasi sejak awal abad ke-20, Lampung menghadapi beragam kultur penduduk asli dan pendatang yang membuka kawasan hutan lindung.

Sebagai salah satu skema perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan membuka solusi bagi penyelesaian konflik kehutanan. Salah satu yang menangkap peluang itu adalah Tanggamus.

"Tanggamus menyambut HKm karena menjadi solusi untuk menyelesaikan keterlanjuran masuknya petani di kawasan hutan (lindung)," jelas Muhammad Zaini, koordinator Wanawiyata Widyakarya KORUT. "Kalau ada solusi lain, pasti juga akan diikuti Tanggamus."

ADA EMPAT FASE TERBITNYA IZIN USAHA PEMANFAATAN HKM di Tanggamus. Fase pertama pada 2007, saat lima kelompok tani menerima izin HKm. Fase kedua pada 2009, dengan 9 gapoktan yang meraih izin HKm.

Yang terbesar adalah fase ketiga pada 2014, dengan 18 gapoktan. "Kemudian pada 2017, dengan delapan gapoktan yang mendapatkan IUP HKm," jelas Zaini.

Dibandingkan kabupaten lain di Lampung, Tanggamus boleh jadi agak terlambat dalam mengembangkan hutan kemasyarakatan. Hanya saja, pada saat ini, dengan 40 pemegang izin HKm, Tanggamus bisa dibilang terdepan dalam pengembangan hutan kemasyarakatan. "Bisa jadi juga yang terbanyak di Indonesia," kelakar Zaini.

Kendati kini berkiprah di Konsorsium Kota Agung Utara, Zaini adalah pegiat hutan kemasyarakatan di Tanggamus sejak 2008. Sebelum tahun itu, ujar Zaini, "Pemerintah sudah melakukan sosialisasi HKm. Sementara saya mulai aktif pada 2008-2009. Itu berarti fase kedua izin HKm di Tanggamus."

Dan di balik capaian Tanggamus, Zaini menyaksikan betapa sulit mengajak petani untuk mengurus izin HKm. Dalam bayangan petani, skema hutan kemasyarakatan adalah cara halus pemerintah mengusir petani dari hutan lindung.

Kecurigaan itu bukannya tanpa asal-usul. Kisah-kisah sedih pada masa pengusiran 1980-1990 masih dikenang para petani. Bahkan kisah sedih itu diturunkan kepada generasi kedua dan ketiga petani.

"Rumah-rumah dibakar, tanaman ditebangi, dan petani dipaksa ikut transmigrasi. Apalagi sampai ada yang bunuh diri. Itu membuat para petani trauma," tutur Zaini, yang juga ketua Forum HKm Tanggamus.

"Mereka juga trauma dengan perlakuan oknum yang menjanjikan izin HKm. Dengan iuran macam-macam, tapi izin HKm tidak keluar. Petani merasa diakali. Hal itu justru membuat petani yang benar-benar ingin mengurus izin HKm menjadi patah arang."

Yang mengherankan, meski beberapa kelompok tani Tanggamus telah mendapatkan izin HKm pada 2007, praktik pungutan liar masih terjadi di lapangan. Bahkan, pungutan ditarik oleh aparat desa.

"Dulu ada iuran pembangunan daerah atau IPEDA, ada juga janggolan atau iuran untuk desa. Itu yang menarik iuran berseragam, keliling dari rumah ke rumah. Bahkan ada suratnya, seperti surat pajak," papar Zaini.

Ia menuturkan, sebenarnya pemerintah desa tidak berhak memungut iuran dari kawasan hutan. "Saya bilang ke petani, tidak ada yang bisa mengusir selain pemerintah. Kita meyakinkan petani untuk tidak membayar janggolan atau IPEDA, tapi syaratnya mengikuti skema HKm. Apapun yang terjadi, kita tetap sosialisasi dari talang ke talang, dan menjelaskan ada HKm yang berjangka kelola 35 tahun dengan aturan yang jelas."

Dan, mematikan sumber uang para oknum itu berisiko.

Parabola, lampu isi ulang, televisi, dan telepon genggam menjadi sarana hiburan bagi para petani HKm di pondok kerja. Umumnya, tata ruang pondok kerja disekat-sekat untuk tempat tidur, dapur, dan gudang. Halaman depan biasanya untuk menjemur hasil panen.

AGUS PRJONO

Sejak 2007 sampai 2017, telah berkembang 40 pemegang izin HKm di Tanggamus. Seluruhnya tersebar di kawasan hutan lindung yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Lampung. Konsorsium Kota Agung Utara bersama Tropical Forest Conservation Action Sumatera mendampingi tiga HKm yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan: Mulya Agung, Tulung Agung dan Tri Buana. Pendampingan ini untuk penguatan fungsi kawasan HKm sebagai penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi. Ini sekaligus bentuk integrasi perhutanan sosial dengan upaya pelestarian bagi kawasan konservasi.

PENYANGGA TAMAN NASIONAL
Tiga areal HKm: MULYA AGUNG, TULUNG AGUNG, dan TRI BUANA, menyangga daerah perbatasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ini sebentuk integrasi antara perhutanan sosial dengan taman nasional dalam konservasi di lanskap Bukit Barisan.

Area yang diperluas

LEGENDA
- Hutan Lindung
- Areal HKm tanpa KORUT
- Areal HKm Dampingan KORUT
- Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

SKALA 1 : 5.800
SUMBER: KONSORSIUM KOTA AGUNG UTARA

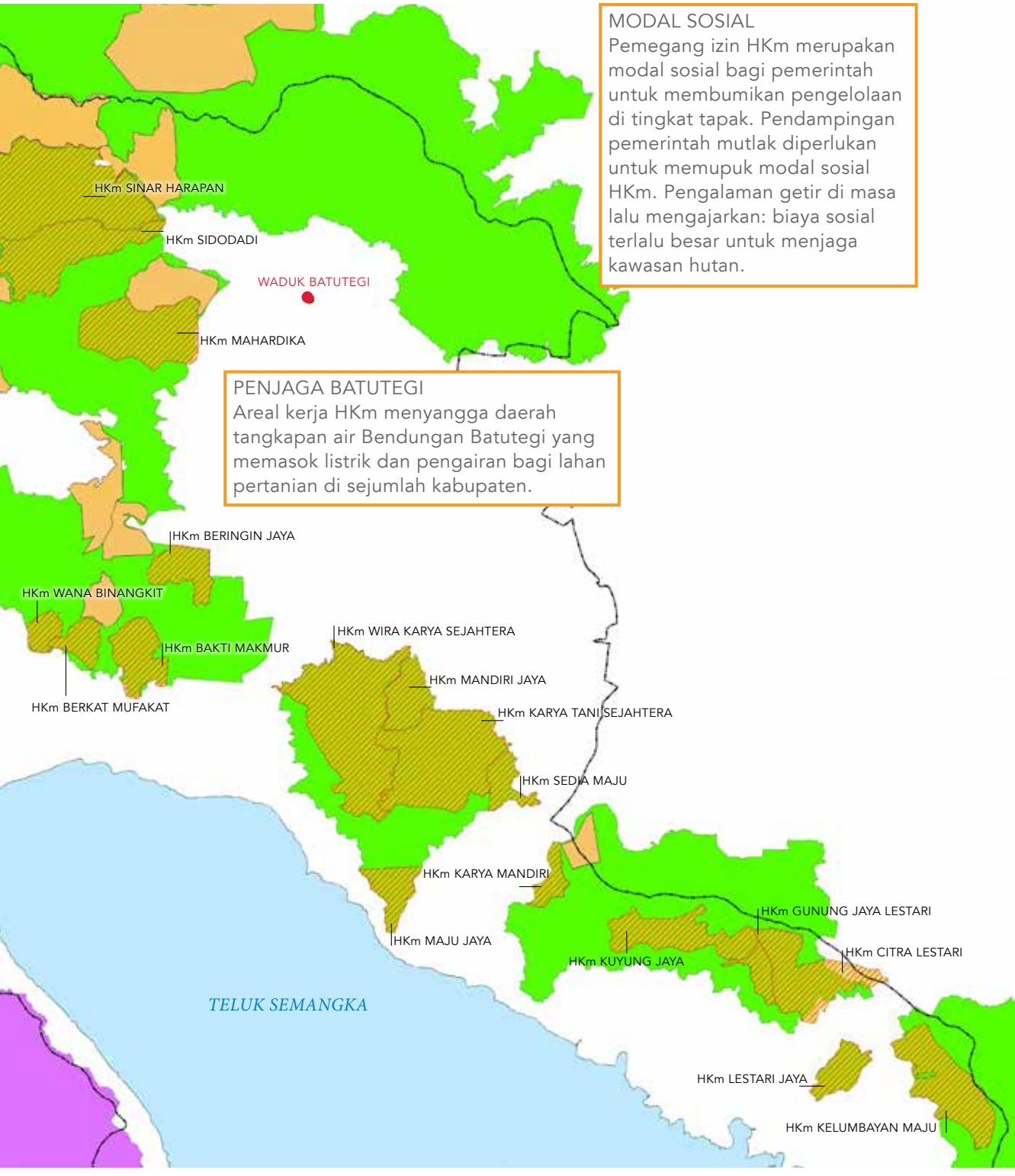

MODAL SOSIAL

Pemegang izin HKm merupakan modal sosial bagi pemerintah untuk membumikan pengelolaan di tingkat tapak. Pendampingan pemerintah mutlak diperlukan untuk memupuk modal sosial HKm. Pengalaman getir di masa lalu mengajarkan: biaya sosial terlalu besar untuk menjaga kawasan hutan.

PENJAGA BATUTEGI

Areal kerja HKm menyangga daerah tangkapan air Bendungan Batutegi yang memasok listrik dan pengairan bagi lahan pertanian di sejumlah kabupaten.

Muncul dari setapak yang menanjak, Andri nyaris lepas kendali atas sepeda motornya. Ia bekerja sebagai pengojek hasil kebun HKm.

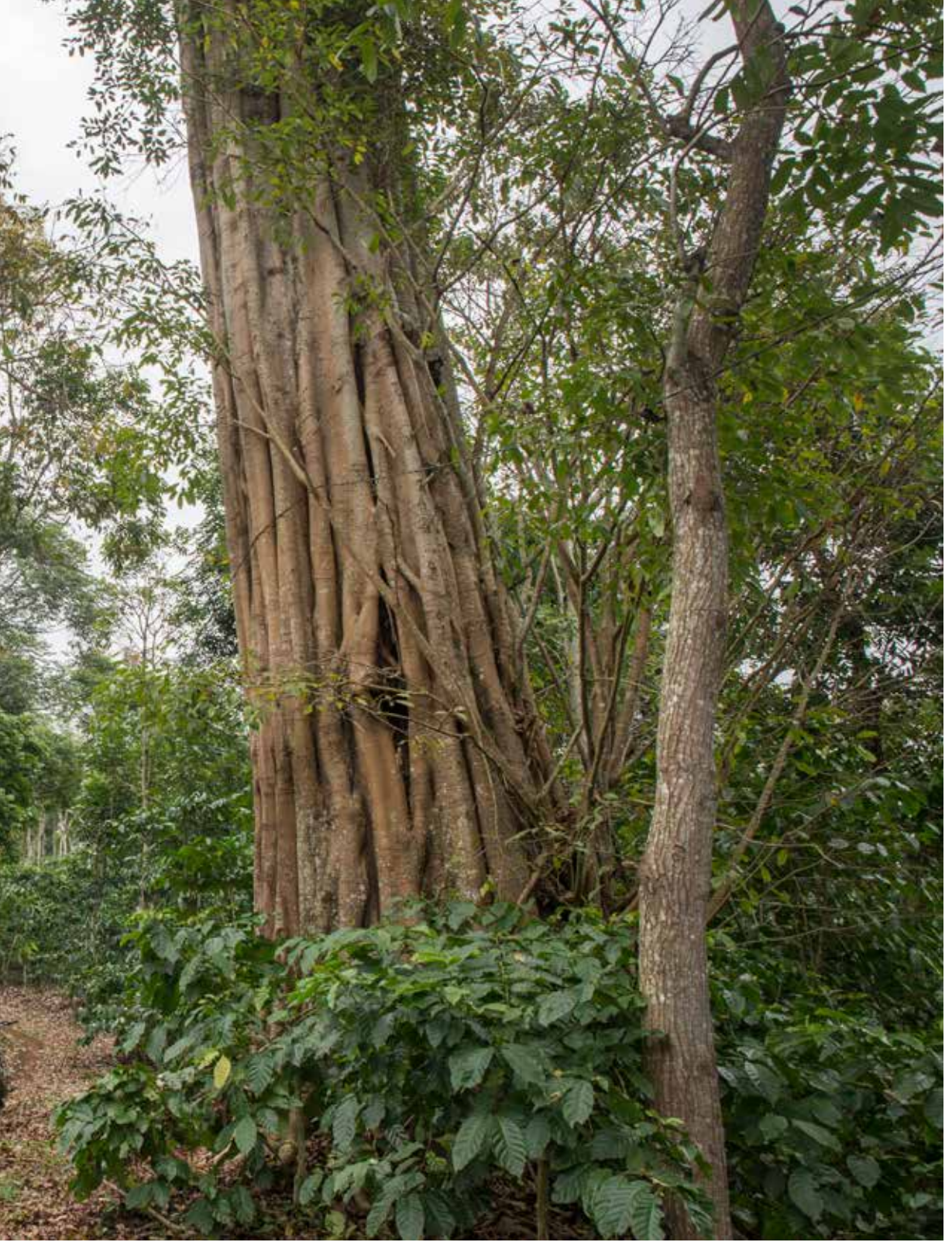

Tanaman kopi membentuk lapisan kedua setelah pohon-pohon tajuk tinggi di HKm Sidodadi, Air Naningan. Campuran tanaman kayu dengan tanaman komoditas untuk menjaga fungsi konservasi hutan lindung.

Deretan perbukitan mendominasi bentang alam di Gisting, Tanggamus. Bentang alam ini merupakan daerah tangkapan air bagi lahan-lahan peradaban di dataran yang lebih rendah.

Enam belas orang pernah mencegatnya karena sosialisasi HKm menghilangkan pendapatan mereka. "Itu sebenarnya premanisme. Alhamdulillah, kalau berpikir hukum, kita sebenarnya di posisi yang benar. Sebenarnya mental mereka bisa diukur. Mereka hanya menggertak."

Toh, tetap saja ada pro dan kontra. Sebagian petani ada yang mendukung, sebagian ada yang menolak. "Kalau pun mendukung itu lebih kepada personal yang melakukan sosialisasi, ketimbang pada skema HKm."

Sampai fase kedua pada 2009, Zaini mengajak beberapa tokoh untuk menyaksikan penyerahan izin HKm di Waduk Batu Tegi. Maksudnya, momen itu menjadi bukti nyata tentang adanya skema HKm. Ternyata, kenang Zaini, "Petani masih juga tidak mau. Petani masih berpandangan kalau menggarap lahan di kawasan hutan dilarang. Ujung-ujungnya nanti tetap diusir."

Walau begitu, momen penyerahan izin HKm oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan cukup membantu sosialisasi. Menteri memberikan wawasan bahwa hanya HKm yang bisa menyelesaikan terlanjurnya masyarakat mencari kehidupan di kawasan hutan. "Dan itu memang menjadi magnet bagi masyarakat."

Tapi tantangan masih saja ada. Salah satunya, menteri dan bupati

AGUS PRIJONO

mengatakan bahwa untuk mendapatkan izin HKm tak perlu biaya, alias gratis. "Iya, memang gratis," ungkap Zaini. Tetapi, untuk proses pengajuan izin, petani mesti membentuk kelompok, menyusun proposal, memetakan arealnya, dan keperluan-keperluan teknis lainnya. Semua itu memerlukan biaya.

"Fakta di lapangan, untuk mengukur lahan dan pemetaan saja kita butuh biaya, sementara petani tidak punya kemampuan pemetaan. Untuk mencari tukang ukur dan tenaga teknis pemetaan pun mereka tidak mengerti."

Zaini menegaskan peran penting pendamping untuk membantu petani dalam mengurus izin HKm. Tentu saja pendamping yang serius, jujur dan bertanggung jawab. Salah satu peran pendamping adalah mengarahkan kelompok tani memetakan lahan secara partisipatif. "Begitu juga kita mendampingi petani dalam menentukan blok atau zona pemanfaatan dan zona perlindungan," imbuh Zaini.

Pendampingan masih berlanjut dengan menyusun proposal, menyusun rencana kerja, menata lembaga dan struktur organisasi. Tanpa pendampingan, kelompok bakal kesulitan memenuhi syarat-syarat pengajuan izin HKm. "Mereka masih awam. Kita mendampingi mulai dari awal sampai proposal benar-benar jadi yang sesuai dengan syarat HKm."

AGUS PRIJONO

Berdiri menjulang di dekat zona lindung, pohon tenam ini masih bertahan di tengah kebun kopi di areal kerja HKm Sinar Baru. Pohon-pohon tinggi menandakan rimba raya pernah menyelimuti kawasan ini di masa lalu.

Dua tumbuhan andong menandai makam generasi pertama yang merintis pembukaan hutan lindung di sekitar Air Naningan. Ada beberapa orang perintis yang dimakamkan di petak ini.

AGUS PRIJONO

PADA 2013, KONSORSIUM KOTA AGUNG UTARA MULAI ANDIL dalam mempercepat pengembangan HKm di Tanggamus. "Kita mendorong percepatan izin usaha pengelolaan HKm. Kalau tidak, banyak gapoktan yang akan gugur mendapatkan IUP," papar Zaini.

Dari waktu terbit pencadangan areal kerja (PAK) pada 2013, 18 gapoktan di Tanggamus punya waktu dua tahun untuk mendapatkan IUP HKm. Setelah dapat PAK, bila gapoktan tidak menata batas areal kerja, memperbarui data petani, dan menata kelembagaan dalam jangka dua tahun, IUP HKm bakal gugur.

(Setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan aturan baru perhutanan sosial pada 2016, tahapan IUP HKm tersebut tak lagi digunakan. Untuk mempermudah perizinan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan langsung menerbitkan PAK IUP HKm.)

Zaini menuturkan, di beberapa kabupaten, ada beberapa gapoktan yang gugur mendapatkan izin. "Di Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah ada yang gugur. Ya, karena pemerintah daerah tidak bergerak dan pendamping belum paham tentang HKm."

Sementara di Tanggamus, kiprah KORUT justru mempercepat proses IUP HKm. Setelah PAK HKm terbit, 18 gapoktan belum menyusun rencana kerja, menata batas, dan memperbaharui data petani. Pada saat-saat genting itu, Forum HKm Tanggamus dan KORUT hadir sebagai pendamping. Alhasil, pada fase ketiga 2014 ada 18 gapoktan yang mendapatkan izin usaha pengelolaan HKm.

"Pergerakan Konsorsium Kota Agung Utara tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," papar Fajar Sumantri, koordinator program KORUT. Pihak-pihak terkait itu meliputi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, penyuluh pegawai negeri sipil, dinas kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan lindung, pemerintah daerah, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lantaran itu, akselerasi KORUT mampu mendorong 18 gapoktan mendapatkan izin kelola HKm. Fajar memaparkan bahwa yang terpenting adalah inisiatif untuk mendapatkan IUP HKm.

"Kenapa penting? Ternyata tidak semua petani hutan tahu tentang hutan kemasyarakatan. Kuncinya, sosialisasi harus benar-benar matang. Bila sudah paham, petani baru mau bergerak. Kelemahan di lapangan, bila hanya tahu permukaannya saja, kelompok gampang gamang."

Dalam pendampingan, KORUT mengajak petani untuk memahami peraturan tentang pembentukan kelompok tani. Tujuannya, petani dapat memahami kelompok yang dibentuk bisa diakui dan teregistrasi sesuai prosedur pemerintah. "Nomor register akan mendeteksi bahwa kelompok sudah dinilai layak."

Pembentukan kelompok biasanya juga didampingi oleh penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. "Setelah itu, kita membentuk pengaman hutan dan tim pengusul HKm," imbuh Fajar.

Dia menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Kehutanan terkait kawasan hutan yang diusulkan sebagai areal kerja HKm. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih izin. Sejatinya, dalam mempercepat 18 IUP HKm tersebut, KORUT tidak selalu mendampingi seluruh gapoktan. Setelah tim pengusul HKm terbentuk di kelompok, KORUT akan berbagi tugas dengan gapoktan. "Itu pentingnya membentuk tim pengusul HKm di gapoktan. Kita bisa berbagi tugas: tim gapoktan melaksanakan apa, dan kami melakukan apa."

Lantaran itu, Fajar menegaskan perlunya rencana kerja bagi pengurusan izin HKm, dan kesepakatan bersama antara pendamping dengan kelompok dampingan. Ia mengingatkan, kesepakatan untuk mencegah salah paham kelak. Soal biaya misalnya. "Kelompok harus mengeluarkan biaya karena IUP HKm bukan untuk kami, tapi untuk mereka. Jadi, kita mendiskusikan sumber pendanaan untuk mengurus IUP HKm."

Apalagi, pemerintah selalu menyatakan proses izin HKM gratis. "Benar gratis. Tapi, misalnya saja ketua gapoktan datang ke KORUT itu memakai biaya: untuk bensin, makan, dan sebagainya. Dan ini tidak gratis." Ringkas kisah, KORUT mengajak petani untuk memahami porsi kerja masing-masing pihak. "Kami menerapkan pendampingan secara terbuka dan transparan. Ketua, bendahara, dan semua tim gapoktan harus tahu dan paham tentang perlunya biaya. Kita mengajak gapoktan membuat rancangan biaya untuk mengurus izin HKm."

Andaikan saja, bila setiap hektare lahan dibebani iuran Rp100 ribu,

AGUS PRIJONO

Seorang bocah bermain dekat sehamparan lada hitam yang dijemur di halaman rumah orang tuanya. Selain lada hitam, petani HKm juga menghasilkan komoditas lada putih.

dengan luas total 100 hektare, diperlukan biaya Rp10 juta. Di titik ini, kesepakatan bernilai penting untuk memagari pendamping maupun mitra dampingan.

Pada akhirnya, kelompok sendiri yang akan menentukan nilai iuran, yang digunakan untuk biaya mulai dari pemetaan, operasional pengurus, pertemuan, sampai penyusunan proposal. Tanpa rancangan kerja dan kesepakatan bersama, ujar Fajar, "Kita pasti salah paham dengan macam-macam biaya itu. Dengan demikian, kita ajak rekan-rekan gapoktan membuat rencana bersama. Pada akhirnya, begitu syarat administrasi cukup bagus, Kementerian bisa memulai verifikasi."

Peran pendamping dan mitra dampingan mesti jelas: apa dan siapa melakukan apa. Prinsipnya, semua rencana dan kegiatan dirancang bersama. Transparansi juga untuk menghapus pengalaman pahit di masa lalu agar tidak terjebak oknum broker HKm. Dalam rangka mengantisipasi itu, jelas Fajar, "Kami mengajak pengurus gapoktan ke Kementerian. Sepulang dari Jakarta, kita mewajibkan mereka bercerita kepada anggotanya tentang perkembangan proses izin HKm. Ini sebenarnya proses membangun *trust*."

Kepercayaan adalah energi yang mengikat pendamping dan dampingan untuk bergerak bersama. Kepercayaan juga kunci bagi keberlanjutan pendampingan setelah mendapatkan izin kelola. Terbitnya IUP HKm, ungkap Fajar, baru langkah pertama untuk pertarungan selanjutnya. Izin usaha pengelolaan HKm bukan akhir, tapi baru permulaan.***

AGUS PRIJONO

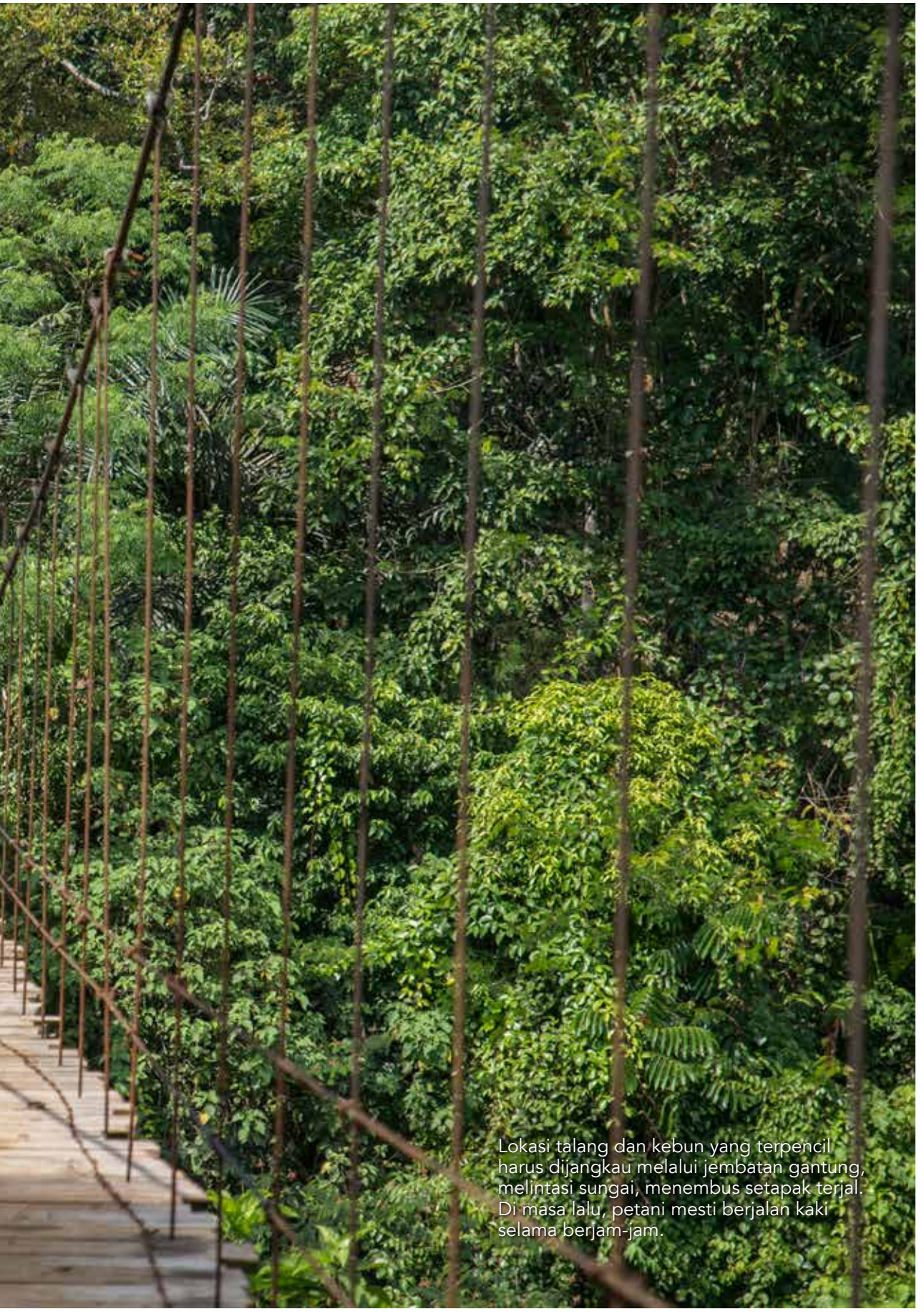

Lokasi talang dan kebun yang terpencil harus dijangkau melalui jembatan gantung, melintasi sungai, menembus setapak terjal. Di masa lalu, petani mesti berjalan kaki selama berjam-jam.

AGUS PRIJONO

Berdiri sendirian di tengah kebun kopi, pondok kerja ini cukup terpisah dari talang terdekat. Kini komunikasi dimudahkan dengan telepon genggam, dengan sarana transportasi sepeda motor ubahan.

Meretas Tata Kelola Bersama

Setelah izin terbit, petani menghadapi tantangan dalam mengelola areal kerja hutan kemasyarakatan.

Memanfaatkan aliran sungai, masyarakat HKm Sidodadi menerangi malam dengan setrum dari generator listrik mikrohidro.

AGUS PRIJONO

Menyala sepanjang hari, rangkaian lampu bohlam berwatt besar ini untuk mengendalikan daya listrik di HKm Sidodadi, Pekon Sinar Jawa, Air Naningan.

AGUS PRIJONO

Pada malam yang dingin, para pengurus Gabungan Kelompok Tani Sidodadi berkumpul di kediaman Suratman. Kerumunan orang menghangatkan suasana di dalam rumah ketua Gapoktan Sidodadi itu dari sergapan hawa dingin.

Lampu-lampu LED yang menerangi ruang tamu menambah semarak pertemuan. Di tengah persamuhan, beberapa orang menyimak kisah sinetron India di salah satu stasiun televisi. Di depan teras, beberapa lampu bohlam berwatt besar berpendar terang.

"Itu untuk mengatur daya agar tak berlebihan," jelas Suratman. Lampu pengatur itu untuk mengurangi kelebihan daya di dalam

AGUS PRIJONO

Lampu LED menerangi kediaman Suratman yang sekaligus menjadi sekretariat HKm Sidodadi. Legalitas telah membuka peluang masyarakat HKm mengembangkan jasa lingkungan di areal kelola.

rumah. Suratman menuturkan daya listrik dari mikrohidro itu masih berlebihan. "Dayanya masih *full*."

Listrik bersumber dari generator yang diputar arus sungai di samping talang di Desa Sinar Jawa, Air Naningan, Tanggamus, itu. Daya listrik dari mikrohidro itu berlimpah-ruah. "Masih bisa menyalakan puluhan lampu," katanya bangga, "dan listrik hidup selama 24 jam."

Bagi Suratman dan kawan-kawannya, mikrohidro adalah solusi listrik bagi permukiman di kawasan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi, itu. Sedikitnya ada 15 unit mikrohidro yang dikembangkan oleh anggota Sidodadi.

Sejak mengantongi izin HKm pada 2014, hidup para petani Sidodadi menjadi tenang. Ketenangan ini membuat mereka kian mantap mengembangkan potensi di areal HKm. "Sebetulnya, keresahan-lah yang mendorong masyarakat ingin mendapatkan IUP HKm. Resah lantaran sumber penghasilannya ada di kawasan hutan," papar Muhammad Zaini, koordinator Wanawiyata Widyakarya Konsorsium Kota Agung Utara. Ia memandang keresahan itu beralasan. "Mereka sudah tahu dilarang berusaha di kawasan hutan. Dahulu, setiap musim panen, petani hutan menjadi ATM atau sumber uang bagi oknum petugas. Lantaran itu, mereka berpikir bagaimana agar tidak lagi menjadi sumber uang."

Areal kerja HKm Sidodadi berada di Register 32 Bukit Rindingan yang dulu menjadi salah satu hotspot konflik kehutanan di Lampung. Selama 1988-1990, pemerintah menggelar pengusiran petani di register ini. Polisi, tentara, dan pemerintah membongkar rumah dan memusnahkan tanaman kopi. Secara bertahap sekitar 300 keluarga dipindahkan ke Rawajitu, Lampung Utara, dan Riau. Pemindahan itulah yang dikenang petani hutan sebagai pengusiran.

Setelah pengusiran, warga memetiki atau *ngamprak* buah kopi yang tak bertuan. Lantaran dilarang masuk hutan lindung, warga mengunduh kopi secara diam-diam. Tak heran, pekerjaan ngamprak membuat petani selalu waswas: Dikejar-kejar oknum, lantas diperas.

"Dulu kami tidak punya izin. Kami tidak berani mengelola tanaman secara maksimal. Kalau misalnya kita ingin memelihara tanaman kopi, khawatir nanti diusir. Dulu, kita hanya menebasi tanaman kopi saja; kita tidak mengelola," kenang Suratman. Sebelum memegang izin HKm, penghasilan petani berkisar Rp1 - Rp1,5 juta. "Itu karena kita hanya memungut tapi tidak mengelola tanaman. Setelah punya izin HKm, kami baru bisa mengelola dengan sepenuh hati. Dengan syarat, kami mematuhi peraturan, mengamankan areal kerja, dan mereboisasi."

Legalitas HKm menumbuhkan rasa aman dan ketetapan hati petani dalam mengelola areal kerjanya. "Kita terdorong untuk mengelola lahan agar penghasilan meningkat. Misalnya, kami menyetek tanaman kopi sehingga hasilnya lebih banyak," terang Suratman.

"Dengan legalitas HKm, kita dapat mengelola dengan baik, dan hasilnya lebih bagus." Suratman coba membilang pendapatan anggotanya setelah mendapatkan izin kelola. Dengan areal kerja sekitar 2.300 hektare, petani Sidodadi bisa berpenghasilan Rp5 juta per bulan. "Itu penghasilan dari kopi, belum termasuk pala dan buah-buahan." Itu statistik warung kopi: hasil hitungan kasar dengan berbagai asumsi.

Kini sebagai pemegang izin, Sidodadi terlecut meningkatkan derajat pengelolaan kawasannya. Untuk menghadapi tantangan itu, Sidodadi tak dapat hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia butuh pendampingan dari pengelola hutan di tingkat tapak, perguruan tinggi, ataupun lembaga swadaya masyarakat.

Pada tahun 2016 dan 2017, Tanggamus memenangi Wana Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada 2016, Wana Lestari I dimenangi HKm Beringin Jaya; tahun 2017 dimenangi HKm Sidodadi.

AGUS PRIJONO

AGUS PRIJONO

Tim pengamanan hutan berpatroli di sepanjang sungai yang mengalir di areal kerja HKm Sidodadi. Pengamanan hutan merupakan salah satu bentuk tata kelola kawasan hutan kemasyarakatan. Tak jarang, patroli juga dilakukan bersama penyuluh swadaya.

AGUS PRIJONO

Wana Lestari 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selama penilaian, Suratman dan kelompoknya nyaris tak pernah istirahat. "Bulan-bulan lalu kita ngedur, berkegiatan terus."

Hasilnya, Sidodadi menjadi juara pertama nasional untuk pemegang izin HKm. Capaian itu meneruskan tradisi kampiun bagi kelompok HKm di Tanggamus. Sebelumnya, pada 2016, HKm Beringin Jaya meraih juara pertama Wana Lestari.

Hanya saja, prestasi yang membanggakan itu bukan jaminan gapoktan ini baik-baik saja. Di balik capaian itu justru tersirat tantangan yang mengendap di kelompok-kelompok pemegang izin HKm. Selama ini, setelah IUP HKm terbit, ujar Suratman, "Kita dibiarkan saja. Semuanya diserahkan kepada kami yang memegang izin HKm. Saya pikir tidak bisa seperti itu."

Sebagai himpunan petani, dinamika kelompok cukup mempengaruhi kinerja gapoktan sebagai pemegang izin kelola. Misalnya saja, ungkap Suratman, "Belum tentu seluruh anggota mempercayai kami." Pernyataan ini menyiratkan adanya tantangan dalam memperkuat kelembagaan HKm. Sidodadi beranggotakan lebih dari 700 petani yang tersebar di 11 kelompok tani. Tak mudah memang mengelola anggota sebanyak itu dengan latar pendidikan yang beragam.

Lantaran itu, Suratman menegaskan pentingnya pendampingan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi dan pihak lain. Intervensi dari pengelola hutan di tingkat tapak dibutuhkan untuk meneguhkan kelembagaan HKm dalam mengelola areal kerjanya.

Mengelola ratusan anggota memerlukan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni untuk menjaga dinamika kelompok. Kelompok mesti menuju satu visi, satu misi.

"Satu orang saja tidak mau tahu, sikap itu akan menular ke anggota lainnya. Tentu kami tetap memberikan peringatan, kadang secara santun, kadang secara tegas. Untuk menghadapi seperti itu, kami butuh pengetahuan untuk mendekati anggota secara baik dan benar."

Paparan Suratman menegaskan bahwa gapoktan punya hak dan kewajiban sebagai pemegang izin HKm. Dalam mengamankan areal kerja misalnya, Sidodadi memiliki tujuh tenaga pengamanan hutan (pamhut) yang bekerja secara swadaya.

Sekarang ini beban kerja pengamanan hutan agak ringan. Tapi pada 2013-2014, pamhut kerja ekstrakeras. Saat itu, Sidodadi baru mendapatkan izin HKm, yang sialnya areal kerjanya kerap dilanda kebakaran. "Kami sudah biasa berpatroli rutin. Harapan kami pemerintah ikut turun patroli. Misalnya saja, setahun sekali ikut berpatroli," ungkap Suratman.

Petani mengunduh nira dari pohon aren yang tumbuh di areal HKm Wira Karya Sejahtera. Sepetak lahan HKm sarat dengan berbagai tanaman komoditas yang menjadi sumber pendapatan bagi petani.

Berkat patroli, sejak 2015 areal kerja Sidodadi relatif aman dari kebakaran. Sejak itu, patroli rutin hanya mengunjungi lahan-lahan anggota. Bersama penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, tim pengamanan hutan memberikan pemahaman kepada anggota HKm.

Relasi petani dengan pengepul lebih bersifat debitur – kreditur ketimbang penjual – pembeli yang sejajar. Alhasil, hampir seluruh petani HKm Sidodadi berhutang kepada tengkulak.

"Anggota yang belum menanam, kami ingatkan segera menanam untuk mengurangi lahan terbuka. Itu juga untuk mencegah kecemburuan sosial sesama anggota yang lahannya sudah hijau."

Suratman menuturkan, anggota memang menanam secara swadaya untuk mengurangi lahan terbuka. Hanya saja, penanaman dilakukan sesuai kadar pengetahuan masyarakat.

"Sebagai masyarakat awam, kami hanya menanam sekadarnya saja. Kami sebenarnya butuh penyuluhan teknik penanaman dari pemerintah atau KPHL. Tujuannya, sebagai pelaku HKm, kami bisa melakukan perbaikan di areal kerja sesuai aturan pemerintah," papar Suratman, sembari menegaskan sementara ini yang mendampingi adalah Konsorsium Kota Agung Utara (KORUT).

Sebagian lahan di HKm Sidodadi semula digarap untuk persawahan. Pada 2008 saja lahan sawah di areal kerja Sidodadi masih lumayan luas. Dan persawahan dilarang di hutan lindung. "Saya akhirnya berhenti menanam di sawah. Kalau tidak berhenti, tapi saya memberi pengertian ke anggota agar tidak menanam di sawah, jadinya ya tidak benar," kisah Suratman.

Berbekal pengalaman sebagai ketua selama 2010 - 2017, Suratman menuturkan, tidak bakal 100 persen anggota memahami HKm. "Saya tidak akan mampu membuat 100 persen anggota paham. Itulah yang terjadi di masyarakat, apalagi latar belakang petani yang bervariasi. Jadi, anggota harus terus didekati dan diberi pengetahuan."

Dengan reboisasi swadaya, hamparan sawah kini telah berubah menjadi hutan muda. Sebagian tegakan penghijauan mulai membentuk tajuk tinggi di lapisan atas, dengan tanaman lain di lapisan kedua.

"Yang kita tawarkan kepada masyarakat, penghijauan dengan tanaman yang disukai petani, seperti jengkol, pala, petai ataupun yang lain. Intinya, tanaman yang menghasilkan bagi petani."

BERBEKAL HAK kelola 35 tahun, pemegang izin HKm memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi usahanya. Selama ini, dari pengalaman Gapoktan Sidodadi, pemasaran komoditas masih melalui saluran pertama: dari petani langsung ke pembeli atau pengepul.

Bila di Sidodadi ada 700 petani, sebanyak itu pula saluran pemasaran komoditasnya. Pendek kata, belum ada badan usaha yang menghimpun hasil panenan untuk dipasarkan ke pembeli skala besar.

Rumitnya, relasi petani dengan pengepul lebih bersifat debitur – kreditur ketimbang penjual – pembeli yang sejajar. Hal itu terjadi lantaran hampir seluruh petani HKm Sidodadi memiliki hutang kepada tengkulak.

Petani HKm masih belum memperhatikan cara panen kopi yang baik. Kopi biasa dipanen tanpa memperhatikan mutu buahnya. Kopi seperti ini akhirnya bernilai rendah, yang digunakan untuk bahan baku kopi kemasan pabrik.

AGUS PRIJONO

MENELISIK HUTAN KEMASYARAKATAN

Konsorsium Kota Agung Utara melakukan survei di 15 gapoktan untuk menelisik komoditas, ekologi, dan sosial ekonomi HKm. KORUT menyebar 19.500 kuisioner, yang lantas dipantau untuk memastikan pengisiannya tepat. Survei mencakup pendapatan, tanam tumbuh, pendidikan, tanggungan keluarga, sampai dengan tenaga kerja yang terlibat..

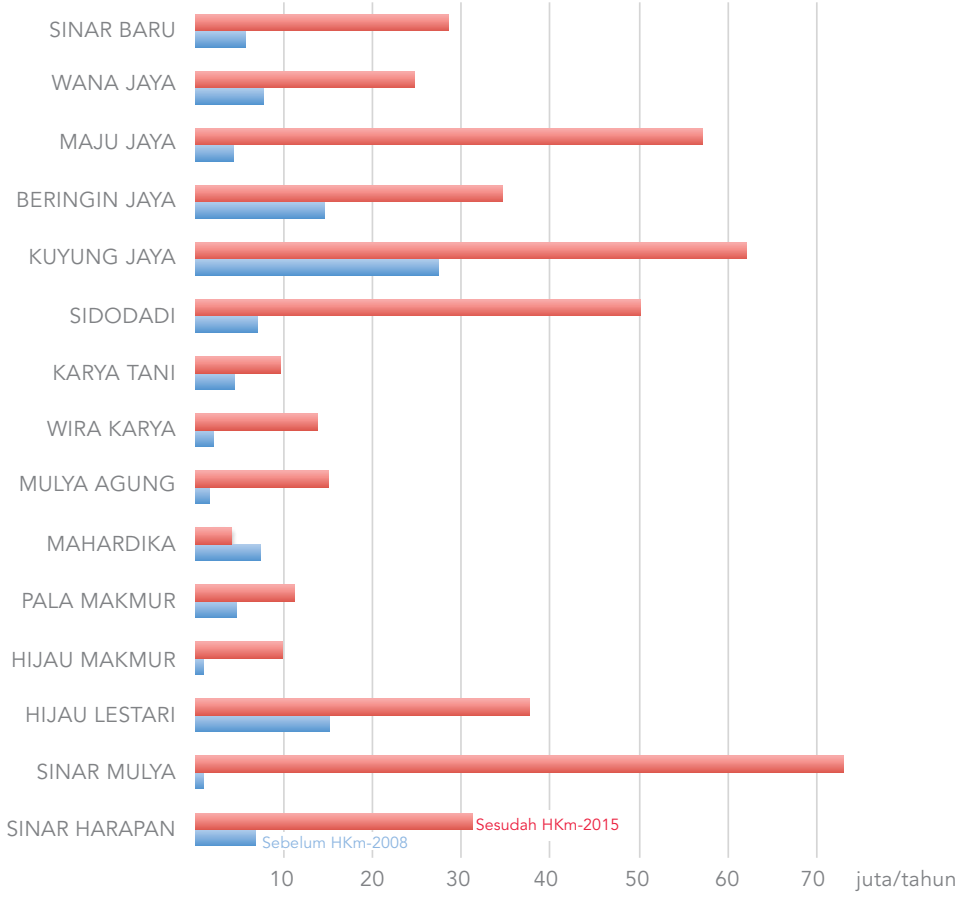

LOMPATAN PENDAPATAN

Grafik di atas menunjukkan perkembangan pendapatan rata-rata petani di setiap HKm dalam setahun. Sebelum HKm, berdasarkan nilai tahun 2008, pendapatan terendah Rp1,1 juta setahun. Sejak 2015, setelah HKm, pendapatan terendahnya menjadi Rp4,1 juta. Kendati pendapatan rata-rata naik secara siginifikan, khusus HKm Mahardika justru cenderung stagnan. Hal itu terjadi, mungkin karena belum ada inovasi jenis-jenis tanaman komoditasnya. Ini menegaskan pentingnya pendampingan terkait teknik kehutanan praktis. Naiknya pendapatan didorong oleh legalitas HKm, yang membuat petani serius dalam mengelola tanamannya. Tren positif ini semestinya dibarengi tata kelola kawasan dan kelembagaan HKm.

DEMOGRAFI HKM

Dengan masa kelola 35 tahun, HKm menyediakan sumber penghidupan bagi ribuan keluarga petani. Namun, di sisi lain, harus dilihat juga apakah sumber daya hutan masih tetap menjadi tumpuan ekonomi masyarakat di masa depan. Idealnya, petani menjadikan HKm sebagai kesempatan mengembangkan sumber ekonomi baru di luar kawasan hutan.

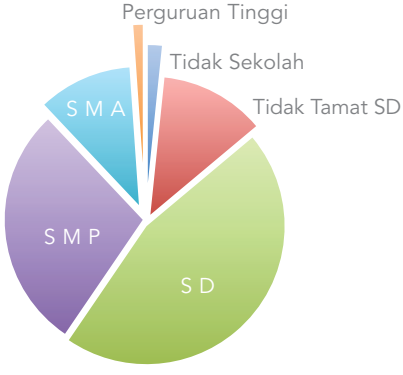

PENDIDIKAN

Sebagian besar, 59persen, pendidikan masyarakat HKm tak sampai sekolah menengah pertama. Dan hanya 1persen yang menempuh perguruan tinggi. Data ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia HKm.

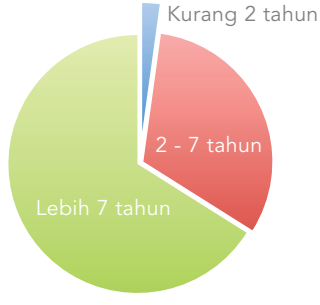

STATUS PENDUDUK

Lebih dari 60persen masyarakat HKm telah menetap 7 tahun lebih. Kendati hanya 2persen yang menetap kurang 2 tahun, hal itu menandakan adanya generasi baru yang masih bertumpu pada hutan.

LAMA MENGGARAP

Sebagian besar petani, 57persen, telah menggarap kebun sebelum HKm. Pembaharuan rutin data ini penting untuk melihat adakah pergeseran sumber ekonomi di luar hutan di masa datang.

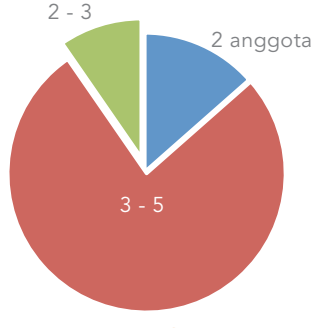

KELUARGA HKM

Lebih dari 75persen, keluarga HKm terdiri dari 3-5 jiwa. Hanya sebagian kecil saja yang 2 jiwa. Bila dikaitkan dengan jumlah tanggungan, umumnya keluarga HKm menjamin 3-5 jiwa. Data ini menyiratkan beban yang ditanggung HKm untuk keluarga petani.

Sejak memegang izin kelola, masyarakat mengembangkan berbagai potensi yang ada di areal kerjanya. Salah satunya, pengembangan wisata dengan panorama alam perbukitan nan rupawan. Pendampingan untuk tata kelola kawasan bagi pariwisata sangat diperlukan untuk menjamin terjaganya fungsi kawasan hutan lindung.

AGUS PRIJONO

Ini lantaran, ungkap Suratman, "Selama ini kita bersandar kepada para tengkulak. Artinya, karena berhutang kepada tengkulak di saat paceklik, petani buru-buru memanen kopinya yang sebetulnya belum layak panen. Kopi masih hijau sudah kita jual untuk membayar hutang."

Lantas, tak cukupkah penghasilan dari kopi untuk biaya hidup selama satu tahun? "Penghasilan kami musiman. Katakanlah, pendapatan Rp10 juta setahun, tapi kami sudah hutang tahun lalu. Hasilnya pun hanya kopi. Bila dibagi untuk seluruh kebutuhan hidup, dengan penghasilan itu petani masih tetap berat."

Dengan mengutang kepada tengkulak—kerap juga disebut bos, posisi tawar petani menjadi lemah. Sering kali, harga kopi pengutang berbeda dengan petani yang tak punya utang. Umumnya, kopi pengutang dihargai lebih rendah.

"Berapa pun harga bos, ya, kita terima. Kalau kita jual ke tempat lain, nanti pas paceklik siapa yang mau membantu?" Menyadari besarnya potensi, dan berbekal legalitas HKm, Gapoktan Sidodadi berkeinginan membentuk koperasi untuk usaha bersama. Didampingi KORUT, Sidodadi sedang mengurus pendirian koperasi. "Entah kapan berdirinya, kami berharap koperasi bisa berkembang untuk kepentingan anggota. Bersama KORUT, harapannya koperasi bisa membuka pasar yang lebih bagus."

Suratman menuturkan, Sidodadi akan mengembangkan koperasi simpan-pinjam. Sebelum mampu memberikan pinjaman, koperasi akan mengembangkan serba-usaha agar bisa menambah modal. "Setelah mampu, baru simpan-pinjam."

Jalan rupanya masih berliku. Tak hanya persoalan modal, koperasi juga akan menghadapi persaingan dengan tengkulak. Relasi antara petani dengan bos telah mengurat akar, dengan ikatan selama bertahun-tahun. Suratman menuturkan, koperasi secara bertahap akan menyerap kopi dari anggota yang tidak terikat dengan tengkulak. "Kami juga ingin anggota menyelesaikan dulu tanggungannya kepada tengkulak. Jadi, kami tidak akan menyerap semua kopi petani, tapi hanya sebagian," papar Suratman.

Atau dengan skema lain: koperasi bertindak sebagai penampung dan penyalur kopi. Koperasi akan menampung kopi, yang lantas dijual ke pembeli. "Nantinya ada kesepakatan dengan petani, berapa persen harga yang bisa diambil oleh koperasi." Peluang lain: mengolah kopi panenan secara memadai untuk memperbaiki harga. "Dengan mengolah kopi, harga bisa lebih baik. Kopinya bermutu sehingga kita bisa menjual ke pihak lain yang perlu kopi berkualitas." Dengan visi jangka panjang itu, Suratman mengingatkan kembali peran penting pendamping dalam memfasilitasi, memandu, dan mengiringi gapoktan. "Kami tetap butuh pembina dan pendamping."

Pada dasarnya, imbuhnya, anggota menjadi tulang punggung koperasi. "Kepercayaan anggota harus dijaga. Tantangan tetap ada, tapi kita harus bekerja sebaik-baiknya."

AGUS PRIJONO

Masyarakat HKm hutan lindung wajib menanam pohon berkayu di lahan garapnya sebanyak 400 batang sehektare. Agar petani tertarik menanam, tumbuhan yang ditanam adalah penghasil buah: durian, petai, jengkol, dan sebagainya.

Selama berbagi pengalaman, mitra TFCA-Sumatera mengunjungi HKm Bakti Makmur di Register 30.

AGUS PRIJONO

INTEGRASI HUTAN KEMASYARAKATAN DAN KONSERVASI

Gerimis tidak menyurutkan para mitra Tropical Forest Conservation Action Sumatera menyusuri jalan setapak yang licin. Dengan menumpang ojek, mereka mengunjungi pondok kerja di areal kerja Hutan Kemasyarakatan Bakti Makmur, di Register 30. Guyuran air hujan melicinkan setapak yang menanjak dan sempit.

Kendati basah kuyup, mitra-mitra yang datang dari penjuru Sumatera itu bersemangat berdiskusi di pondok yang mungil dan lembap.

Didampingi Konsorsium Kota Agung Utara, mereka berbagi pengalaman ihwal pengembangan hutan kemasyarakatan. Mereka berbagi pengetahuan dan pendampingan dalam mengurus

izin HKm, menyusun proposal izin, pemetaan areal usulan, dan sebagainya. Perhatian para mitra memang lebih banyak tentang cara pengurusan izin HKm.

Sejak 2013, KORUT bersama TFCA-Sumatera menggelar program penguatan fungsi hutan di Register 39 sebagai penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi.

Ada tiga HKm dampingan di program tersebut, yaitu Mulya Agung, Tulung Agung, dan Tri Buana. Tiga hutan kemasyarakatan ini bersentuhan langsung dengan kawasan taman nasional.

"Bila areal HKm diamankan dan dikelola dengan baik, berarti kawasan taman nasional juga aman. Masyarakat dari luar juga pikir-pikir kalau mau masuk taman nasional karena areal HKm dijaga," jelas Muhammad Zaini, koordinator Wanawiyata Widyakarya KORUT. Selain menyangga taman nasional, ungkap Zaini, "Ternyata ada manfaat lain, yaitu melindungi daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi."

Seiring waktu, mitra dampingan KORUT bertambah menjadi 28 gapoktan HKm. Hal itu, salah satunya, KORUT berkontribusi dalam mempercepat terbitnya 14 izin usaha pemanfaatan HKm pada 2014.

Kiprah KORUT dan TFCA-Sumatera membuka tabir lain: tak sedikit masyarakat HKm yang membutuhkan pendampingan untuk kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Untuk itu, KORUT bersama TFCA-Sumatera melakukan berbagai aktivitas bagi mitra dampingan.

Pendampingan mencakup sejumlah aktivitas yang meliputi tiga komponen: penguatan pengelolaan HKm; penguatan kawasan HKm sebagai penyangga taman nasional dan Waduk Batu Tegi; dan pengembangan ekonomi terpadu.

Wujud tiga komponen itu merentang mulai dari penguatan kelembagaan HKm, membuka jaringan pemasaran, mengembangkan koperasi, sampai dengan peningkatan kapasitas HKm. Dengan melibatkan para pihak terkait, KORUT membuka forum pembelajaran bersama melalui sekolah lapang.

Salah satu dari berbagai aktivitas tersebut, KORUT memfasilitasi pembentukan koperasi di HKm Mulya Agung dan Tulung Agung. Upaya pengembangan ekonomi terpadu itu kemudian dilanjutkan di lima gapoktan yang lain.

Proses penting dalam program TFCA-Sumatera dan KORUT adalah membangun jaringan ke para pihak. Program penguatan ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah provinsi-kabupaten, penyuluh kehutanan, penyuluh swadaya, dan Forum Komunikasi HKm Tanggamus.

KORUT juga membangun jaringan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, LSM konservasi, dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Lampung.***

Sekurangnya 30 persen dari luas areal kerja HKm ditetapkan sebagai zona perlindungan. Zona ini wajib dijaga dan dilarang dibuka untuk pemanfaatan. Petani yang dekat zona ini wajib mengawasi dan mengamankan zona lindung.

PELAJARAN BERHARGA UNTUK MEMBANGKITKAN KEMANDIRIAN

ekonomi ada di Gabungan Kelompok Tani Beringin Jaya. Gapoktan ini adalah juara Wana Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016. Secara kelembagaan, dengan adanya unit usaha koperasi, Beringin Jaya bisa dibilang selangkah di depan Gapoktan Sidodadi.

Pada 2015, sejumlah anggota Beringin Jaya memperoleh pinjaman dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Bank Rakyat Indonesia senilai Rp1,74 miliar. Kredit itu tersebar di 69 anggota Beringin Jaya. Pada mulanya, para peminjam akan menyetorkan kopinya kepada koperasi sebagai bentuk pengembalian kredit.

Setelah kredit berjalan dua tahun—dengan beberapa pembayaran pokok dan bunga, rupanya tidak mudah mengikat komitmen peminjam untuk memasukkan panen kopinya ke koperasi. "Kendalanya, koperasi belum bisa memastikan harga kopi, dan belum punya pasar," ungkap Ahmad Sudarwan, ketua Beringin Jaya.

Dengan kata lain, untuk bisa menampung kopi dari para peminjam saja, koperasi belum bisa menentukan harga kopi yang kompetitif. "Kita bersaing dengan harga dari tengkulak," Ahmad menegaskan. "Harapannya, harga koperasi bisa lebih tinggi dari harga pasar, atau setidaknya sama."

Agaknya, para petani belum bisa lepas dari ikatan bertahun-tahun dengan tengkulak. Akibatnya, jelas Ahmad, petani sudah mengunduh kopi sebelum benar-benar masak panen. "Itu karena petani sudah mengambil pinjaman dari tengkulak."

Lantas seberapa erat relasi tengkulak atau bos dengan petani?

AGUS PRIJONO

"Sebelum ada koperasi, para tengkulak sudah memenuhi segala kebutuhan petani selama bertahun-tahun, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan di kebun," jelas Muhammad Zaini, koordinator Wanawiyata Widyakarya KORUT.

Kemudian, muncullah koperasi. Salah satu tujuannya, ungkap Zaini, koperasi untuk mencoba memenuhi kebutuhan anggota. "Langkah pertama, sebenarnya koperasi bisa menggantikan peran tengkulak, yaitu dengan memenuhi kebutuhan petani. Setelah itu, baru anggota akan tertarik kepada koperasi."

Untuk persoalan harga, Zaini menyatakan, koperasi sebenarnya bisa mengimbangi harga tengkulak. Hanya saja, tegasnya, "Sebelum mampu menggantikan peran tengkulak, koperasi belum bisa menarik anggotanya." Paparan Zaini memberikan gambaran, koperasi menempuh jalan melingkar: memenuhi segala kebutuhan anggotanya, untuk menegaskan nilai penting koperasinya. Koperasi tidak langsung berperan sebagai pengepul, lalu memasarkan komoditas petani.

"Itu memang pekerjaan rumah bersama," simpulnya. "Koperasi bukan hanya untuk jual-beli panenan. Kalau hanya menampung panenan, lalu menjualnya, dengan modal pas-pasan, koperasi tidak akan berkembang. Yang terpenting, koperasi dapat menjadi wadah yang bermanfaat bagi anggota." Ia melanjutkan, kredit KKPE sudah berjalan dua tahun. Artinya, koperasi harus segera memulai usaha skala kecil dengan memenuhi kebutuhan petani.

Dan, proses itu butuh kerja ekstra. "Jadi untuk mengubah pola petani, kita harus pelan-pelan," imbuh Ahmad. "Pelan-pelan, kita menyadarkan anggota bahwa ada koperasi untuk kemajuan bersama."

AGUS PRIJONO

Setiap petani memiliki selembar persil sebagai bukti pegarap lahan di areal kelola HKm. Persil ini bukan bukti hak milik lahan, tapi sebagai alat kendali terhadap kelola kawasan. Dengan begitu, di masa depan tidak akan ada pembukaan lahan baru di areal HKm.

Teknik sangrai yang tepat (dari cokelat muda, cokelat medium, dan cokelat tua [kiri-kanan]) akan memunculkan citarasa kopi hutan kemasyarakatan. Aneka citarasa akan meningkatkan nilai tambah kopi HKm. Pengolahan pascapanen di tangan petani berandil 60persen dalam menentukan mutu kopi.

AGUS PRIJONO

UNTUK SEMENTARA INI, MANFAAT DARI POTENSI BESAR HUTAN kemasyarakatan masih dirasakan di tingkat keluarga petani. Perputaran bisnis komoditas HKm belum membentuk sistem ekonomi bagi kepentingan kolektif. Bila koperasi ingin bermain di ceruk bisnis yang sama dengan tengkulak, jalan memang masih panjang.

Namun, sepertinya pantas menyimak pelajaran menarik dari sisi lain HKm Beringin Jaya: Kelompok Wanita Tani Hutan Himawari. Kendati baru berusia dua tahun, Himawari telah membuka ceruk bisnis baru bagi bisnis hutan kemasyarakatan.

Sejak medio 2017, Himawari mengolah dan memasarkan produk kopi premium dari hutan kemasyarakatan. Kopi premium berbeda dengan kopi petani pada umumnya. "Yang dari petani itu kopi komersial untuk kopi kemasan pabrik," jelas Eka Nurfita Sari, ketua Himawari. Kopi komersial juga disebut kopi asalan atau pasaran dengan harga jual Rp20.000 sampai Rp26.000.

Himawari tidak membidik ceruk bisnis kopi pasaran. Ia menyasar pasar khusus yang menonjolkan kekayaan citarasa kopi yang tumbuh di hutan kemasyarakatan. Sementara ini, ada enam jenis citarasa: kopi codot, kopi mahoni, kopi lanang, kopi cilik, kopi kemiri dan kopi sonokeling. Jagoannya: kopi codot.

Kopi codot adalah biji yang lapisan buahnya telah dimakan oleh kelelawar. Berbeda dengan kopi luwak yang melalui saluran pencernaan, biji kopi codot adalah sisa setelah lapisan buahnya dimakan kelelawar. Biji-biji kopi codot biasanya tersebar di tanah. Sebagai hasil pilihan kelelawar, ujar Nurfita, kopi codot dijamin bermutu, tidak

berjamur dan tanpa pestisida. "Dari dulu sebenarnya kopi codot sudah ada. Hanya saja petani mencampurnya dengan kopi pasaran."

Agar citarasa kopi menonjol, petani mesti mengolah kopi secara benar. Nurfita menuturkan, 60persen rasa kopi tergantung cara pengolahan pascapanen di tangan petani; 30persen tergantung cara sangrai (*roast*); dan 10persen tergantung cara menyeduhnya.

Jelaslah, para petani berperan besar dalam menentukan mutu kopi. Selama ini petani memetik kopi sembarang, ada yang masih hijau ke kuning, kuning ke merah, dan merah ke hitam. "Itu memang untuk kopi asalan," imbuh perempuan 23 tahun itu.

Untuk menjadi kopi premium, Fita menuturkan, petani harus memanen saat kopi berwarna kuning ke merah atau merah segar. "Setelah itu menjemurnya juga harus lebih baik. Kopi dijemur di atas terpal atau ada lapisan lain sehingga tidak langsung di atas tanah," imbuhnya. Sejauh ini, Himawari baru memanfaatkan kopi dari produksi HKm Sidodadi dan Beringin Jaya. Dan, seiring pengetahuan kopi yang berkembang, Himawari mengajak petani memperbaiki pengolahan pascapanen. "Petani antusias belajar karena meningkatkan nilai tambah kopi."

Kendati pasarnya eksklusif, kopi premium Himawari membuka segmen baru bagi pasar komoditas HKm. Terlebih lagi, kaum perempuan HKm tidak ada relasi ekonomi dengan tengkulak sehingga lebih bebas membuka peluang baru. Kiprah kaum perempuan Himawari mengajarkan perlunya kreativitas dalam pemasaran komoditas hutan kemasyarakatan.***

AGUS PRIJONO

Kelompok Wanita Tani Himawari memproduksi kopi premium dengan citarasa khas dari areal kerja HKm Sidodadi dan Beringin Jaya. Kendati masih terbatas, kopi premium membuka pasar bisnis baru komoditas HKm.

AGUS PRIJONO

Cara menjemur seadanya hanya menghasilkan kopi pasaran yang berharga rendah. Sudah waktunya petani HKm meningkatkan daya saingnya dengan mengolah komoditasnya sesuai standar mutu.

Simpul-simpul Kritis

Pesan-pesan utama dari tata kelola hutan kemasyarakatan Tanggamus.

Hutan Kemasyarakatan Beringin Jaya memanfaatkan aliran air terjun untuk wisata alam. Akses yang sulit tidak menghalangi orang untuk mengunjungi tempat wisata baru ini.

AGUS PRIJONO

Timbunan pala segar berserakan di lantai di salah satu pondok kerja HKm Pala Makmur, Wonosobo. Tata kelola HKm untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dengan fungsi hutan lindung.

AGUS PRIJONO

Dengan 40 pemegang izin usaha kelola hutan kemasyarakatan, Tanggamus menyediakan ruang pembelajaran tentang perhutanan sosial. Sejarah panjang HKm Tanggamus telah dimulai sejak 2007 dengan lima gapoktan pertama yang mendapatkan izin kelola.

Pelajaran yang bisa dipetik makin menarik dengan latar belakang sejarah panjang konflik kehutanan di kabupaten ini. Selama 1988 - 1990, Register 39 Kota Agung Utara dan Register 32 Bukit Rindingan adalah dua di antara *hotspot* konflik kehutanan di Lampung. Kedua register tersebut kini dalam kelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Agung Utara dan Batu Tegi.

Di Register 39, Konsorsium Kota Agung Utara dan Tropical Forest

AGUS PRIJONO

Nilai-nilai lembaga HKm mampu menggerakkan modal sosial di kalangan petani hutan. Seperti terlihat dari kerukunan petani HKm Sidodadi yang bergotong-royong memperbaiki jalan setapak ini.

Conservation Action Sumatera melakukan penguatan tiga HKm: Mulya Agung, Tulung Agung, dan Tri Buana. Mitra dampingan yang lain: Pala Makmur, Sinar Baru, Wanajaya, dan Bakti Mandiri. Di luar dampingan KORUT masih ada Karya Bakti dan Karya Tani Mandiri.

Sementara di Register 32, KORUT mendampingi HKm Sidodadi, Mahardika, Hijau Makmur, dan Sinar Harapan. Di luar dampingan KORUT, masih ada Bina Wanajaya I dan II. Dengan pengalaman satu dekade, antara 2007 - 2017, pengembangan HKm di Tanggamus sudah tentu sarat pembelajaran.

Berikut ini beberapa petikan catatan penting dari pengalaman dalam pengembangan HKm di Tanggamus.

TIGA MATRA TATA KELOLA

Pendampingan bagi gabungan kelompok tani semestinya tak berhenti dengan terbitnya izin kelola HKm. Justru setelah izin terbit, pekerjaan besar yang sesungguhnya baru mulai. Dengan jangka kelola 35 tahun, masyarakat HKm mengemban mandat besar dalam mengelola wilayah kerjanya.

Koordinator Wanawiyata Widyakarya KORUT Muhammad Zaini menyatakan, ada tiga mandat tata kelola HKm: kelembagaan, usaha, dan kawasan. Tiga kelola HKm itu mesti berproses secara bersamaan dan seimbang.

Tanpa keseimbangan, pengelolaan HKm akan berjalan timpang dan tidak berkelanjutan. Bila terlalu fokus pada sisi usaha misalnya, pemegang izin HKm akan luput dalam mengelola kelembagaan ataupun kawasan.

Sebagai pemegang izin, gapoktan mesti mematuhi hak dan kewajiban yang tertuang dalam skema HKm. Terlebih lagi, HKm di Tanggamus berada di hutan lindung yang mensyaratkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan fungsi konservasi tanah dan air.

Secara kelembagaan, kemampuan manajerial setiap pemegang izin amat bervariasi. Teorinya, kapasitas pemegang izin secara berjenjang mulai dari pemula, lanjut, madya, sampai mandiri. Generasi pertama HKm 2007 di Tanggamus misalnya, secara bisnis usaha bisa dibilang telah mandiri.

Karena itu pula, imbuh Zaini, KORUT tidak membina kelompok HKm fase pertama. "Persoalannya, apakah secara kelola lembaga dan kawasan sudah memadai? Itulah sebabnya diperlukan pendampingan dan pemantauan dari instansi kehutanan di tingkat tapak."

Bentuk pendampingan pun berbeda-beda sesuai dengan level kapasitas kelompok, mulai dari fasilitasi pemasaran, akses kredit, membentuk koperasi, sampai membuka jaringan kemitraan.

Dalam aspek lembaga, HKm di Tanggamus masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah, seperti: minimnya kapasitas dalam menerjemahkan kebijakan, rendahnya kapasitas teknik kehutanan, dan rendahnya partisipasi anggota.

Bagi gapoktan penerima izin setelah 2007, secara umum masih perluk pendampingan, terutama untuk memantapkan tata kelola lembaga. Kelola kelembagaan adalah serangkaian upaya optimalisasi pelaksanaan skema HKm melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Itu terutama terkait dengan pranata lembaga yang tecermin dari tingkat ketaatan anggota terhadap aturan bersama.

Sementara itu, kelola kawasan mencakup pengelolaan areal kerja dan masyarakat. Kelola kawasan bertujuan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan lestari. Demikianlah, pada akhirnya tujuan tiga kelola HKm untuk mencapai masyarakat sejahtera, dan hutan lestari.

Pohon-pohon berkayu membentuk tegakan khas atau repong di antara tanaman komoditas HKm Maju Jaya. Para pemegang HKm hutan lindung berkewajiban merawat tanaman keras yang tumbuh di areal kelolanya. Mereka dilarang memungut hasil hutan kayu untuk memastikan fungsi lindung kawasan hutan.

AGUS PRIJONO

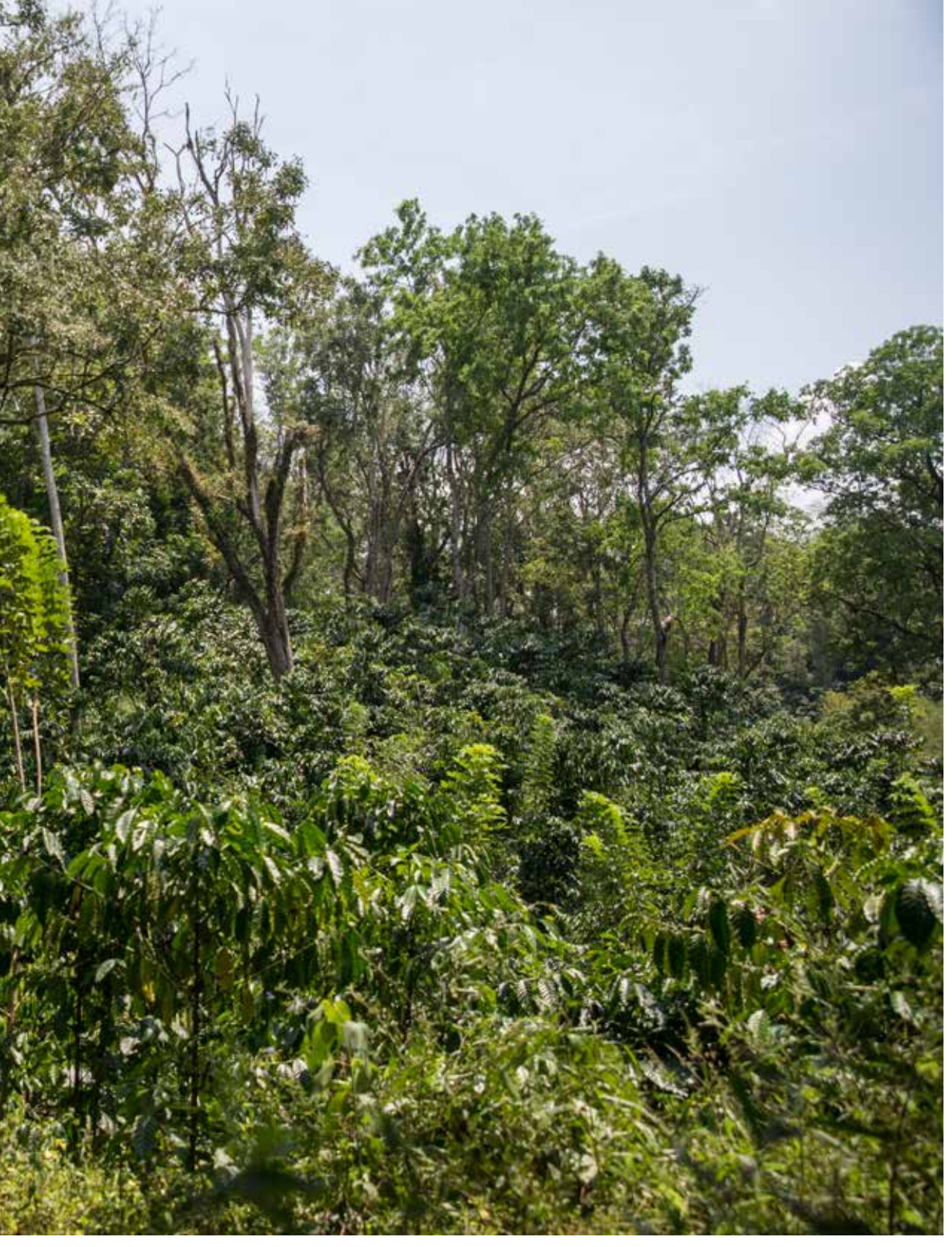

Tegakan hutan di zona lindung membentuk tajuk atas, berdampingan dengan tanaman kopi di sebidang lahan garap HKm. Tantangannya: mendorong petani untuk membentuk lapisan tajuk di lahan pemanfaatan.

AGUS PRIJONO

Mata air HKm Hijau Makmur dimanfaatkan badan usaha milik daerah untuk air konsumsi. Pemanfataan jasa lingkungan HKm butuh pendampingan instansi kehutanan dalam menata relasi bisnis yang adil antara pemegang izin HKm dengan badan usaha (atas-bawah).

AGUS PRIJONO

Lantaran berada di hutan lindung, pengelolaan areal kelola HKm diwajibkan membentuk strata tajuk bertingkat-tingkat. Masyarakat HKm di hutan lindung diwajibkan menanam aneka tumbuhan untuk membentuk struktur vegetasi tajuk atas, tengah, dan bawah.

Struktur tersebut meniru hutan alam untuk menjaga fungsi hutan lindung dalam konservasi tanah dan air. Karena itu, teknik tanam yang cocok di HKm hutan lindung adalah wanatani (*agroforestry*). Secara kelola kelembagaan dan kawasan, gapoktan wajib memastikan anggotanya menanam berbagai jenis pohon dan tidak menebang pohon.

Pemegang izin HKm memang berhak memanfaatkan lahan dengan menanam berbagai komoditas musiman di antara pohon keras. Hanya saja ada syaratnya: petani harus merawat tanaman dan mengamankan kawasan dari penebangan liar, kebakaran hutan, dan perburuan satwa liar.

Dengan ungkapan lain, pengelolaan kawasan HKm hutan lindung mesti menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan konservasi. Keterkaitan antara dua kepentingan itu menegaskan kembali hubungan erat antara kelola kawasan dengan kelola usaha. Di situlah hakikat perhutanan sosial: integrasi sosial, ekonomi, dan ekologi untuk menuju masyarakat sejahtera, hutan lestari.

Pada tataran itu, nampak betapa penting pendampingan bagi masyarakat HKm agar mampu mengembangkan kapasitasnya dari sisi teknik kehutanan dan usaha bisnis. Pihak pertama yang berperan sebagai pendamping, tentu saja, wakil pemerintah di tingkat tapak, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.

Lembaga pengelola inilah yang secara kasat mata berdekatan dengan masyarakat HKm. Pihak-pihak lain hanya sebagai pendukung, yang kontribusinya ditentukan oleh kebijaksanaan pengelola di tingkat tapak.

Salah satu ilustrasi positif tentang tata kelola kawasan adalah upaya mandiri pengamanan kawasan hutan. Setiap gapoktan HKm telah memiliki tim pengamanan hutan (pamhut) swadaya. "Pamhut sudah kita bentuk sejak 2007. Begitu mengusulkan izin HKm, gapoktan wajib membentuk pengamanan swadaya," papar Zaini.

Kontribusi positif personel pengamanan hutan adalah turut menjaga hutan di luar areal kelola HKm. Pada 2015 misalnya, saat kebakaran hutan membara di banyak tempat, berkat pengamanan swadaya, kawasan hutan di Tanggamus terbilang aman.

Tantangan terberat yang dihadapi masyarakat HKm adalah kelola usaha. Tata kelola usaha untuk mendukung berkembangnya usaha mandiri melalui kemitraan yang sejajar. Kemitraan yang berimbang antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab.

Persoalannya, relasi bertahun-tahun antara petani hutan dengan pemburu rente—tengkulak atau bos telah menghambat gapoktan dalam mengembangkan usaha mandiri. Jeratan pemburu rente yang menahun ini sekaligus menghambat daya saing masyarakat HKm.

Seorang warga mendayung perahunya di Bendungan Batu Tegi. Masa aktif waduk ini sangat tergantung pada kelestarian hutan lindung yang sebagian dikelola oleh masyarakat HKm.

AGUS PRIJONO

"Setelah IUP HKm terbit, baru mulai pertarungan yang sebenarnya," tutur Fajar Sumantri, koordinator program KORUT, yang menyiratkan tantangan besar dalam kelola usaha HKm. Maksudnya, dari sisi kelola usaha, masyarakat HKm sepantasnya membangun usaha bagi kemandirian bersama. Harapannya, manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat keluarga petani, tapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekitar dan pembangunan wilayah.

Pertarungan sebenarnya, ungkap Fajar, adalah menghadapi persaingan dengan pemburu rente dalam memperebutkan pasar komoditas HKm. Dalam perspektifnya, Fajar memaparkan pentingnya masyarakat HKm merintis bisnis skala besar. "Jadi perlu ada anggota HKm yang berjiwa wirausaha atau entrepeuner dengan kemampuan manajerial," ungkapnya. Artinya, cakupan bisnis HKm tidak terbatas di pasar lokal, tapi menjangkau regional dan nasional.

Dengan cita-cita besar itu, Fajar berpandangan bahwa pengembangan perhutanan sosial sebenarnya juga berarti pengembangan usaha. "Untuk kasus di Tanggamus, perhutanan sosial itu identik dengan usaha," imbuhnya.

Tanpa diiringi dengan pengembangan usaha, perhutanan sosial terkesan hanya sebagai alat melegalkan keterlanjuran masuknya masyarakat ke hutan lindung. Manfaat ekonominya hanya terbatas dinikmati keluarga petani HKm.

Berkaca pada pengalaman Koperasi HKm Beringin Jaya yang memperoleh pinjaman Kredit Ketahanan Pangan dan Energi BRI, Fajar merasakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas manajerial staf koperasi. “Kita perlu entrepeneur di kalangan gapoktan.”

Pelajaran dari Beringin Jaya menegaskan bahwa anggota adalah tulang punggung koperasi. Tanpa komitmen anggota, manfaat kredit dari lembaga perbankan hanya dinikmati oleh anggota yang meminjam. Pada awalnya, peminjam berkomitmen menyetorkan kopi ke koperasi sebagai bentuk pengembalian kredit. Sayangnya, rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Kopi itulah yang akan dipasarkan koperasi, lalu labanya dapat menambah modal kerja.

Fajar mengakui selama dua tahun kredit berjalan, belum ada perkembangan berarti dari bisnis koperasi. "Kita selama dua tahun itu luput karena belum siap dengan pasarnya. Pada tahun ketiga, 2018 nanti, tak bisa lagi luput," paparnya.

KORUT memang sedang membentuk koperasi primer di lima gapoktan. Fajar memaparkan, kelak ada koperasi sekunder yang menampung komoditas dari koperasi-koperasi primer. Koperasi sekunder sekaligus berperan membuka jaringan, mencari mitra bisnis, mencari akses kredit, dan mengelola komoditas. Visi jangka panjang ini tentu butuh kapasitas kewirausahaan.

Sekali lagi, hal itu menegaskan kembali pentingnya pendampingan dari pemerintah dan pihak terkait dalam mendorong kelola usaha HKm. Para pendamping akan berbagi tugas: meningkatkan kapasitas, membuka jaringan pasar, dan memberikan ide kreatif.

Kreativitas diperlukan untuk membuka peluang ceruk-ceruk bisnis baru, di luar pasar yang dikendalikan pemburu rente. Sebenarnya, penerima izin HKm fase pertama telah mandiri dalam memasarkan komoditasnya. "HKm pertama relatif mandiri karena mereka telah memegang pasar terlebih dahulu," papar Zaini.

Artinya, di Tanggamus ada contoh bagus pemasaran produk HKm. Hanya saja, Zaini mengingatkan, apakah kelola usaha generasi pertama HKm itu diimbangi dengan kelola kelembagaan dan kawasan. Pelajaran utamanya: Selama ini semua pihak—utamanya pemerintah—lebih suka menyentuh pemasaran komoditas, yang sebenarnya baru terkait dengan satu dari tiga kelola HKm.

Belakangan ini, perhatian pemerintah lebih mengarah pada pemasaran komoditas unggulan. Padahal, sekali lagi, upaya itu baru menyinggung tata kelola usaha. Ada contoh menarik yang terjadi pada 2015. Saat itu, HKm Sumber Rejeki, di luar dampingan KORUT, terindikasi tidak mengelola kawasan sesuai skema HKm di hutan lindung.

Dari hasil pemantauan dinas kehutanan, pemegang izin kelola HKm fase pertama di Tanggamus ini tidak menanam kayu keras di areal kelolanya. Tanam-tumbuh di areal kerja Sumber Rejeki tidak sesuai syarat untuk membentuk tajuk berlapis-lapis.

Dengan begitu, dalam tata kelola lembaga masih ada pekerjaan tersisa untuk mengetahui sikap anggota gapoktan: seberapa tinggi anggota menaati pranata dan aturan HKm? Dari praktik sehari-hari, nampaknya sebagian besar masyarakat HKm masih sekadar beraktivitas rutin memelihara tanaman komoditas, tetapi belum sepenuhnya mengelola hutan.

TANTANGAN DI TINGKAT TAPAK

Dari seluruh pemegang IUP HKm di Tanggamus, 28 di antaranya didampingi Konsorsium Kota Agung Utara. Pendampingan itu berdampak positif: mempercepat terbitnya izin HKm untuk 18 gapoktan pada 2014.

Jumlah signifikan ini tak terlepas dari jejaring KORUT yang luas: pemerintah provinsi-kabupaten, legislatif, kepolisian, militer, sampai swasta. Intensnya komunikasi KORUT melapangkan jalan bagi gapoktan mendapatkan IUP HKm. Pembelajaran dari kolaborasi itu: dukungan pemerintah Tanggamus menciptakan situasi kondusif bagi pengembangan HKm.

Hanya saja, sebagai konsekuensi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, wewenang kehutanan kabupaten beralih ke provinsi. Dampak selanjutnya, pengelola di tingkat tapak, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, kini berada

Warga di kaki Gunung Tanggamus memanfaatkan air dari areal kelola HKm Beringin Jaya, Sumberejo. Air disalurkan melalui instalasi sederhana ke rumah-rumah warga. Pasokan air menandakan fungsi konservasi areal kelola HKm Beringin Jaya masih bertahan dengan baik.

AGUS PRIJONO

Di sela kesibukan domestik, kelompok wanita tani Himawari bergotong-royong membersihkan bibit jahe untuk bahan baku enting-enting. Kaum wanita yang tidak terkait dengan tengkulak lebih bebas dalam menentukan ceruk bisnis dengan bahan baku komiditas HKm.

AGUS PRIJONO

Tim pengamanan hutan memberikan wawasan kepada seorang petani tentang pola budidaya yang sesuai dengan skema HKm hutan lindung. Lahan ini tidak seturut dengan pola tanam tumbuh HKm yang mensyaratkan adanya tanaman keras di lahan garapan (atas-bawah).

AGUS PRIJONO

di bawah naungan provinsi. Perpindahan wewenang ini tentu saja mengubah peta pengambilan keputusan.

Catatan pentingnya: HKm adalah kebijakan pemerintah pusat, namun pemantauan dan pendampingan ada di pemerintah Provinsi Lampung . Sementara itu, Kementerian juga memiliki unit pelaksana teknis yang masih relatif baru, yaitu Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Medan, Sumatera Utara.

Tentu saja, instansi pusat diharapkan dapat bekerja sama dengan instansi provinsi. Namun dalam praktiknya, perbedaan level instansi tersebut membuat koordinasi menjadi tidak mudah.

Dari sudut pandang masyarakat HKm, instansi-instansi pemerintah ini terkesan memiliki peran yang tumpang-tindih, dengan perspektif yang berbeda-beda tentang pengelolaan HKm.

Sebelum wewenang kehutanan dipegang provinsi, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menunjukkan dukungan penuh bagi HKm. Kini, setelah kewenangan berpindah, nampaknya pemerintah Lampung mesti memiliki kebijakan yang berpihak pada HKm. Pekerjaan yang mendesak bagi provinsi adalah memberdayakan KPHL sebagai organisasi yang terdekat dengan masyarakat HKm. Pemberdayaan bagi KPHL sama pentingnya dengan pemberdayaan bagi masyarakat HKm.

Sudah jamak diketahui, KPHL terbentur dengan minimnya anggaran dan personel. Yang menjadi jawaban atas persoalan itu adalah kolaborasi atau sinergi dengan pihak terkait. Hanya saja, kolaborasi dan sinergi adalah kata benda abstrak: mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Pada praktiknya, dengan hanya mengucapkan dua kata tersebut, seolah-olah persoalan telah tuntas. Padahal kata itu menyiratkan tuntutan kerja nyata yang menyentuh langsung masyarakat HKm.

Di titik ini muncul pertanyaan penting: apakah pemegang izin HKm dipandang sebagai modal sosial dalam mengelola kawasan hutan? Pembelajaran dari sejumlah HKm menunjukkan bahwa KHPL dituntut berperan aktif dalam pendampingan—ketimbang bantuan-bantuan instan. Hal itu semakin menegaskan bahwa setelah izin terbit, peran pemerintah justru semakin diperlukan masyarakat HKm.

Lantaran pendampingan belum memadai, tercipta kesenjangan komunikasi antara masyarakat HKm dengan instansi kehutanan. Kesenjangan ini akan menggerus modal sosial HKm, yang sebenarnya bermanfaat dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak. Celah itu yang akhirnya dengan sukarela diisi KORUT—atau pendamping lain. Pendampingan KORUT nyaris menyentuh semua lini: pengamanan hutan, membuka jaringan pasar, akses kredit, membuka peluang usaha buat mengurangi jeratan rente, dan sekolah lapang.

Memang, ada beberapa gapoktan HKm yang mendapatkan pendampingan dari KPHL. Namun, dengan 40 pemegang izin HKm, pendampingan semestinya merata dengan memperhatikan level kapasitas setiap organisasi gapoktan.

Sejumlah pengurus dan anggota berdiskusi di kantor koperasi HKm Beringin Jaya. Kendati telah menjangkau kredit perbankan, koperasi masih berusaha untuk membentuk usaha mandiri bersama. Tata kelola usaha membutuhkan kapasitas manajerial yang memadai di kalangan masyarakat HKm. Selama ini, kelola usaha masih bersifat personal dan belum melembaga.

AGUS PRIJONO

Pendampingan HKm bersifat lintas-ruang dan lintas-waktu: terus-menerus memberikan pengetahuan sambil mendorong partisipasi pemegang izin dalam mengelola hutan. Pesan yang mendesak berupa pertanyaan kritis, bagaimana menggerakkan instansi kehutanan di tingkat tapak berperan dalam komunikasi dan fasilitasi bagi masyarakat HKm?

MEMUPUK MODAL SOSIAL

Setelah memegang izin, masyarakat HKm berkewajiban mengelola areal kerjanya. Mereka punya lembaga, pranata, personel, dan aturan-aturan untuk melaksanakan mandat tata kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha. Mandat tersebut sebenarnya juga modal sosial bagi pengelolaan hutan di tingkat tapak untuk membumikan pengelolaan hutan.

Tentu ada tahap yang mesti dilalui pemerintah untuk mengadopsi modal sosial HKm sebagai tata kelola di tingkat tapak, yaitu bersinergi. Dengan bersinergi, pemerintah mesti memandang masyarakat HKm sebagai mitra yang sejajar. Tak ada lagi dinding pemisah antara si pemberi izin dan si pemegang izin. Dengan bersinergi, pemerintah dapat berkontribusi bagi dalam tiga hal: memperkuat kelembagaan HKm untuk mempraktikkan tata kelola yang baik, meningkatkan kapasitas teknik kehutanan, dan membuka jejaring pemasaran. Dukungan itu untuk merawat dan memupuk modal sosial HKm.

Pemerintah dapat merawat modal sosial dengan kunjungan rutin untuk menyerap dinamika di lapangan. Zaini mengungkapkan, petani HKm tak jarang hanya perluk pembimbing dalam menyikapi persoalan praktis kehutanan.

Salah satu contoh nyata ihwal modal sosial HKm adalah pengamanan hutan swadaya. Sesuai prosedur, personel pengamanan hutan tidak berwenang menangkap pelaku kejahatan kehutanan. Kecuali, jelas Zaini, "untuk kasus A1, pamhut bisa menangkap pelaku. Kausu A1 maksudnya ada pelaku, barang bukti, dan saksi."

Dalam beberapa peristiwa, pengamanan swadaya menjumpai kasus A1, dan lantas menyerahkan tersangka kepada aparat berwenang. Sayangnya, respon aparat sering terlambat. Koordinasi sudah dilakukan, tapi ujung-ujungnya kasus menguap. Pengalaman ini menunjukkan betapa tidak mudah bagi personel pengamanan hutan menjaga areal kelola HKm. Penegakan hukum lumpuh justru di tangan pihak berwenang. Sebenarnya, relasi antara petani HKm dengan pemerintah dapat dikembangkan dengan kesediaan pejabat mengunjungi talang-talang terpencil. Praktisnya, modal sosial bisa dipupuk hanya dengan kesediaan mendengarkan keluhan masyarakat HKm. "Sebenarnya mereka hanya butuh 'bapak' yang mau mendengarkan keluh-kesahnya," jelas Zaini.

Pesan pentingnya: modal sosial HKm dapat dimanfaatkan menjadi model tata kelola kehutanan di tingkat tapak. Sejatinya, modal sosial bisa dipupuk melalui forum dan interaksi informal.

REZIM PERIZINAN

Pengalaman Tanggamus memberikan pelajaran bahwa HKm memiliki dua manfaat untuk pemberdayaan sekaligus mengatasi konflik kehutanan. "Untuk Tanggamus, perhutanan sosial lebih nampak sebagai respon masalah tenurial," kata Fajar. "Kebetulan, skema HKm cocok dengan situasi di Tanggamus."

Sejak semula, kebijakan pemerintah memaknai HKm sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Bila demikian, sudah semestinya pemberdayaan dipahami sebagai proses penguatan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, untuk membuka peluang bagi kemandirian masyarakat HKm.

Lagi-lagi, tiga aspek itu kembali ke tiga kelola HKm: kelembagaan, kawasan, dan usaha. Bila pendampingan tidak menyentuh tiga aspek tersebut, skema HKm akan lebih bernuansa sekadar resolusi konflik kehutanan.

Pada akhirnya, skema HKm di Tanggamus—atau di kawasan hutan dengan sejarah konflik penguasaan lahan—terkesan hanya memindahkan hak kelola kepada masyarakat. Logika selanjutnya: pemerintah bisa dibilang hendak mengurangi beban persoalan di kawasan hutan. Alur logis tersebut menegaskan pendapat bahwa pemerintah menonjolkan rezim perizinan dalam perhutanan sosial. Rezim perizinan hanya bertumpu pada kekuasaan menerbitkan hak kelola, entah untuk pemberdayaan ataupun menuntaskan konflik kehutanan.

Rezim perizinan semakin mengemuka bila peran pemerintah sebagai pemantau tidak berjalan semestinya. Secara aturan, pemerintah wajib melakukan penilaian terhadap pemegang izin HKm setiap lima tahun. Dengan demikian, sebagai contoh, pemerintah semestinya telah dua kali melakukan penilaian terhadap penerima izin HKm fase pertama 2007 di Tanggamus.

Zaini menuturkan penilaian untuk memastikan pemegang izin melaksanakan tata kelola sesuai rencana pengelolaan HKm. Selama mengikuti perkembangan HKm, Zaini meragukan adanya pemantauan serius dari pemerintah.

Tidak adanya pemantauan akan menjadi preseden buruk di masa datang. Bagi gapoktan yang bertanggung jawab, tiadanya penilaian akan mendorong mereka melupakan rencana kelola HKm. Sementara bagi yang lalai, tanpa penilaian akan semakin memperburuk keadaan. Dua situasi itu akan menciderai cita-cita luhur perhutanan sosial: masyarakat sejahtera, tapi hutan rusak.

Paparan di atas menunjukkan pengelolaan hutan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan pemegang izin HKm. Hal ini mempertegas pemberian izin bukan berarti mengalihkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat HKm. Lebih tepatnya, sebenarnya izin HKm untuk berbagi peran dalam mengelola hutan. Persepsi minor tentang rezim perizinan akan berkurang bila pemerintah berlaku adil kepada dirinya sendiri dan masyarakat HKm.

Para petani anggota HKm Maju Jaya juga bekerja sebagai nelayan di perairan Teluk Semangka, Tanggamus. Di sepanjang garis pantai yang sempit, hutan marga dan hutan lindung membentengi wilayah pesisir yang berpanorama indah.

AGUS PRIJONO

Di sebuah gudang pengepul di Gisting, pala dari hutan kemasyarakatan dikumpulkan dan disortir oleh pekerja. Komoditas HKm telah membentuk jaringan luas dari lahan kebun sampai ke tingkat pengepul. Setiap simpul jaringan memperkerjakan beberapa tenaga kerja.

AGUS PRIJONO

Keadilan bisa dicapai dengan syarat kedua pihak menjalankan perannya masing-masing. Pemerintah pusat berperan menyediakan kebijakan tata kelola hutan kemasyarakatan. Sementara instansi kehutanan provinsi melakukan pendampingan, pemantauan, pembinaan, dan responsif terhadap dinamika HKm. Begitu juga pengelola hutan di tapak berperan sebagai media penyaluran aspirasi, isu, dan tantangan dari lapangan ke level vertikal dan horisontal birokrasi.

Selanjutnya, pemegang izin berperan menjalankan aturan dan kewajiban HKm. Bila lalai, pemerintah bisa mengingatkan, dan bahkan mencabut izin kelola. Satu lagi peran penting, yang selama ini belum muncul di permukaan, masyarakat HKm semestinya bersumbangsih bagi pendapatan negara.

Dalam rezim perizinan, siapa pun pemegang izin wajib menunaikan pajak. (Hal ini berlaku bagi warga negara, semisal wajib membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah milik.) Karena izin HKm ada di kawasan hutan negara, tutur Zaini, berarti berlaku undang-undang kehutanan yang mewajibkan pemegang izin membayar provisi sumber daya hutan.

Namun Zaini mengingatkan, kewajiban itu dapat dijalankan kalau pemegang izin telah mandiri dan berdaya. Saat masyarakat HKm berkontribusi bagi pendapatan negara, persepsi perhutanan sosial sebagai respon terhadap masalah tenurial akan hilang. Kontribusi dalam memberikan pendapatan negara akan mendorong hubungan timbal-balik yang setara antara masyarakat HKm dengan pemerintah.

Dengan relasi setara, gapoktan HKm sebenarnya adalah unit manajemen. Berbeda dengan unit manajemen pada umumnya, manajemen gapoktan bersifat kolektif. Atau bisa juga disebut sebagai unit manajemen kolektif.

Perilaku unit manajemen gapoktan secara nyata berbeda dengan unit manajemen yang dikendalikan tenaga profesional. Selama ini, gapoktan HKm dikelola oleh orang-orang yang dipercaya komunitasnya untuk menjadi pengurus.

Pendek kata, sumber daya manusia gapoktan berasal dari komunitasnya sendiri, tanpa menimbang kapasitas manajerialnya. Tanpa adanya upaya meningkatkan kapasitas lembaga, dari kelompok tani menjadi unit manajemen, ada kesan pembentukan gapoktan hanya untuk syarat pengajuan IUP HKm. Padahal, setelah izin terbit, gapoktan mau-tak-mau harus bertindak sebagai unit manajemen kawasan HKm.

Untuk menjadi unit manajemen, gapoktan HKm masih perlu mendapatkan input pengetahuan, informasi, rekayasa kehutanan, manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Input itu akan berproses, yang akan menghasilkan output bagi berkembangnya lembaga gapoktan.

Begitu seterusnya, sehingga gapoktan menjadi organisasi organik yang mampu belajar (*learning organization*) dengan siklus pembelajaran dari input—proses—output.

Seorang petani membawa kayu dari luar areal kelola HKm Sidodadi. Kayu ini biasanya untuk memperbaiki pondok kerja. Sejak memegang izin kelola HKm, petani menyadari tidak boleh memungut kayu dari kawasan hutan. Lantaran itu, seperti yang satu ini, kayu diambil dari lahan-lahan di luar kawasan hutan.

Dengan memposisikan gapoktan sebagai unit manajemen—tidak sekadar kelompok tani—pemerintah sejatinya turut bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan HKm. Siklus pembelajaran di organisasi HKm sebenarnya juga mempermudah pemerintah dalam memastikan pengelolaan kawasan hutan. Dalam ujaran lain, pemerintah dapat memanfaatkan unit manajemen HKm sebagai wujud tata kelola di tingkat tapak. Dan itulah sebenarnya cita-cita banyak pihak dalam pengelolaan hutan.

CATATAN PENDEK di atas belum mengupas seluruh pemegang izin HKm Tanggamus. Masih terbuka ruang untuk diskusi kreatif bagi pengembangan HKm di seluruh Indonesia. Salah satu ruang kreatif adalah menautkan pengembangan HKm dengan pembangunan desa.

Modal sosial HKm sangat mungkin dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa di sekitar hutan. Dengan tetap menimbang kekhasan kondisi sosial ekonomi setempat, masyarakat HKm dapat berkontribusi dalam memutar roda pembangunan wilayah di sekitar areal HKm.

Bahkan sebelum ada izin HKm pun, saat masih terjadi konflik kehutanan, komoditas petani telah menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di sekitar hutan. Satu catatan terakhir: ambisi pemerintah untuk menerapkan perhutanan sosial pada 12,7 hektare kawasan

AGUS PRIJONO

hutan selayaknya dilakukan dengan hati-hati. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama tiga tahun terakhir pemerintah bertekad mempercepat perhutanan sosial.

Demi ambisi itu, pemerintah lantas mempermudah mekanisme dan pengurusan izin perhutanan sosial. Izin semakin singkat, mudah, dan pragmatis. Meski dipuji, kebijakan bagi kemudahan izin itu semakin menegaskan aroma rezim perizinan.

Sampai mendekati akhir 2017, pemerintah masih mengambil langkah strategis dengan membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di 21 provinsi. Tugas ideal yang diemban kelompok kerja memang melambungkan harapan.

Namun Tanggamus mengirim pesan: Di balik luasnya target perhutanan sosial tersembunyi beban besar yang bakal ditanggung pemerintah dan pelaku perhutanan sosial di masa datang. Bahkan dua gapoktan jawara Wana Lestari sekalipun masih butuh pendampingan tata kelola HKm. Pengalaman Tanggamus menunjukkan pemantauan terhadap pemegang izin HKm saja belum efektif. Selama ini pemantauan seala-kadarnya, tidak berdasarkan mekanisme dan standar yang baku.

Untuk meringkan beban di masa datang, pemerintah dapat memanfaatkan modal sosial yang tersebar di pelaku perhutanan sosial. Pendeknya, setelah izin terbit, tidak lantas berpangku tangan.***

AGUS PRIJONO

Komoditas lain yang menambah penghasilan petani adalah pisang. Tanggamus dikenal sebagai salah satu pemasok pisang di Lampung dan daerah sekitarnya.

AGUS PRIJONO

Sejumlah pemegang izin kelola HKm mengembangkan ekowisata di areal kelolanya. Geliat wisata di lokasi-lokasi baru ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan wilayah di sekitar HKm.

BERTURUT-TURUT SELAMA DUA TAHUN, Tanggamus menjaga tradisi jawara Wana Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah HKm Beringin Jaya juara pada 2016, HKm Sidodadi menyusul menang pada 2017.

Selain melambungkan harapan, prestasi tersebut membuka ruang pembelajaran bagi pengembangan program perhutanan sosial. Dengan 40 pemegang izin kelola, Tanggamus boleh dibilang terdepan dalam pengembangan hutan kemasyarakatan. Tentu saja, jumlah itu tak akan bermakna bila tidak disertai dengan kerja-kerja di tingkat tapak.

Tropical Forest Conservation Action Sumatera melihat peluang untuk mengintegrasikan perhutanan sosial, berskema hutan kemasyarakatan, dengan upaya konservasi. Bahkan TFCA-Sumatera bersama Konsorsium Kota Agung Utara telah melihat peluang itu sejak 2013.

TFCA-Sumatera bersama KORUT melakukan penguatan fungsi hutan lindung di Register 39 Kota Agung Utara untuk menyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi. Artinya ada dua sasaran dalam sekali jalan: mendukung pelestarian di kawasan konservasi dan perlindungan daerah tangkapan air.

Menariknya, program ini berlatar sejarah konflik kehutanan nan panjang dan suram. Kawasan hutan Taanggamus, dengan demikian, menyediakan ruang pembelajaran tentang perhutanan sosial. Lalu dan kini kawasan hutan Tanggamus bagaikan jendela untuk mengintip pergeseran pembangunan kehutanan menuju keseimbangan baru.

TFCA SUMATERA
TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION

TFCA-Sumatera
Jl. Bangka VIII No.3B Pela Mampang
Jakarta 12720 - INDONESIA
Tel: +(62-21) 7199953; 719 9962
Fax: +(62-21) 719 6530
twitter: @tfcasumatera
e-mail: tfcasumatera@tfcasumatera.org
www.tfcasumatera.org

ISBN 978-979-3598-50-5

9 789793 598505